

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI
DEMONSTRASI ANARKIS
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

Nama : Alvin Deo Alfateo
NIM : 30302200496

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI
DEMONSTRASI ANARKIS**
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, M.Kn
NIDN: 06-2005-8302

Pada Tanggal: 1 November 2025

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI
DEMONSTRASI ANARKIS
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:
Alvin Deo Alfateo
NIM: 30302200496

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 21 November 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

A blue ink signature of Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Deo Alfateo
NIM : 30302200496

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)*. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Alvin Deo Alfateo
NIM: 30302200496

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Deo Alfateo
NIM : 30302200496
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *"Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)"* dan menyetujuiinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif untuk disimpan, dialis medaikan, dikelola dalam pangkalan data, dan diperlukasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعة مسلمان أجوجن الإسلامية Semarang, 6 November 2025

Yang menyatakan,



Alvin Deo Alfateo
NIM: 30302200496

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

" MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN"

(QS. Al-Insyirah: 5)

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Saudara-Saudaraku...

Ayah dan Ibu tercinta...

Teman, Sahabat dan Seluruh Keluarga Besar...

Para dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan dukungan...

Terima kasih atas ilmu, arahan, dan bantuan yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil'alamin.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencerahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan support untuk penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
11. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
12. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Alvin Deo Alfateo
NIM: 30302200496

ABSTRAK

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan nilai demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan tersebut sering terlihat melalui kegiatan unjuk rasa. Di Semarang, aksi demonstrasi sempat berubah menjadi anarkis akibat meningkatnya emosi massa dan lemahnya pengendalian situasi di lapangan. Dalam kondisi demikian, peran Kepolisian memiliki arti penting untuk menyeimbangkan antara pelindungan hak warga negara dalam menyuarakan aspirasi dan kewajiban menjaga ketertiban serta keamanan bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi aksi demonstrasi anarkis dan solusinya.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini, (1) Polrestabes Semarang berperan menjaga keamanan dan ketertiban dalam aksi unjuk rasa melalui langkah pre-emptif, preventif, dan represif yang dijalankan secara profesional oleh Sat Intelkam dan Sat Sabhara sesuai prosedur hukum. Dalam kondisi darurat, kepolisian mengambil tindakan tegas yang terukur untuk mengendalikan situasi dan melindungi masyarakat, disertai evaluasi pasca-aksi guna memperkuat koordinasi serta mencegah terulangnya kerusuhan. (2) Polrestabes Semarang menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan personel, perlengkapan, dan pelatihan, serta tekanan politik, sementara hambatan eksternal meliputi provokasi pihak luar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasinya, diterapkan langkah strategis berupa penguatan sumber daya, peningkatan kompetensi anggota, netralitas kelembagaan, pemantauan intelijen, literasi hukum publik, serta koordinasi lintas lembaga agar pengamanan demonstrasi berlangsung profesional dan tetap menghormati kebebasan berpendapat.

Kata Kunci: Aksi Demonstrasi; Anarkis; Peran Kepolisian

ABSTRACT

Freedom of expression is a right guaranteed by the 1945 Constitution and is regulated in various laws and regulations as a manifestation of democratic values and respect for human rights. This freedom is often seen through demonstrations. In Semarang, demonstrations turned anarchic due to rising crowd emotions and weak control of the situation on the ground. In such conditions, the role of the police is crucial in balancing the protection of citizens' rights to express their aspirations with the obligation to maintain public order and security. The purpose of this study is to determine the role of the Semarang City Police in handling anarchic demonstrations. To determine the obstacles faced by the Semarang City Police in carrying out their role in handling anarchic demonstrations and their solutions.

The approach used in this research is an empirical legal approach. The specifications in this study use a descriptive analysis method. The data used in this study are grouped into primary and secondary data.

The results of this study, (1) Semarang City Police plays a role in maintaining security and order during demonstrations through pre-emptive, preventive, and repressive measures carried out professionally by the Intelligence Unit and the Sabhara Unit in accordance with legal procedures. In emergency situations, the police take firm, measured action to control the situation and protect the public, accompanied by post-action evaluations to strengthen coordination and prevent a recurrence of unrest. (2) Semarang City Police faces internal obstacles such as limited personnel, equipment, and training, as well as political pressure, while external obstacles include provocation from external parties, low public legal awareness, and weak coordination between agencies. To overcome these, strategic steps are implemented in the form of strengthening resources, increasing member competence, institutional neutrality, intelligence monitoring, public legal literacy, and cross-agency coordination so that demonstration security is carried out professionally and still respects freedom of expression.

Keywords: Demonstrations; Anarchists; Role of the Police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	25
B. Tinjauan Umum Aksi Demonstrasi	32
C. Tinjauan Umum Tindakan Anarkis	42
E. Aksi Demonstrasi Dalam Perspektif Islam	49


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis	55
B. Hambatan Yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dalam Melaksanakan Perannya Untuk Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis dan Solusinya	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokratis yang berdasarkan hukum, pemerintah Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Pemenuhan Hak Asasi Manusia tercermin melalui peraturan perundangan dan instrument hukum lainnya.¹ Demokrasi memberikan pemahaman akan sebuah kekuasaan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Sebagai lambang kemajuan zaman, negara demokrasi menjamin hak-hak dasar manusia bagi warganya. Hak asasi manusia dan demokrasi juga bisa diartikan sebagai hasil dari perjuangan manusia dalam mempertahankan dan mencapai martabat kemanusiaannya. Hingga saat ini hanya konsep hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling menghargai dan menjamin martabat kemanusiaan.²

Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menjamin kemerdekaan berpendapat di depan publik yang dilakukan baik dengan cara lisan maupun tertulis yang dilakukan secara berserikat dan berkumpul. Kebebasan berpendapat dimuka umum adalah bagian dari HAM yang merupakan implementasi terhadap nilai-

¹ Ellya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Journal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 37-53.

² Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnaini Ashady, Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 18, No. 2, 2024, hlm. 1129

nilai yang terkandung pada Pancasila dan dilindungi secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB, dimana setiap orang tidak boleh mendapat gangguan dengan cara apapun untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan serta pendapat.³

Keinginan warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas, baik melalui lisan maupun tulisan, perlu dijamin demi menjaga stabilitas tatanan sosial, keberlangsungan infrastruktur, serta kelembagaan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebab rakyatlah yang secara langsung akan merasakan akibat dari setiap kebijakan yang dibuat negara. Dengan adanya kebebasan tersebut, diharapkan tidak terjadi perpecahan sosial, melainkan tercipta pemahaman bersama, rasa aman, dan kepercayaan di tengah masyarakat. Pemenuhan terhadap kebebasan individu maupun sosial menjadi krusial karena berkaitan dengan kemampuan setiap orang dalam menentukan arah hidupnya. Kebebasan ini memungkinkan seseorang untuk berkembang sekaligus memberi kontribusi bagi lingkungannya.⁴ Sebaliknya, apabila pemerintah atau aparat militer memberlakukan pembatasan yang terlalu ketat, hal itu justru dapat mengganggu hak-hak dasar dan kebebasan pribadi warga negara.⁵

³ Muhammad Irfan Pratama et. al., Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Qawaniin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 1-16.

⁴ M. Kodiyat dan Benito Asdhie, Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara, *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 378 - 385.

⁵ Lisda Ariany dan Sandi P. Perdana, Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12, 2024, hlm. 4

Kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum harus berdasar pada prinsip-prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, serta manfaat. Pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Di Indonesia, jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁷

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, disebutkan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.⁸ Menurut *Oxford Dictionary*, “*demonstration is a public meeting or march at which people show that they are protesting against or supporting to take part/go on a demonstration to hold/stage a demonstration, mass demonstrations in support of the exiled leader antigovernment demonstrations a peaceful/violent demonstration*”

⁶ Setya Budhi Wirawan et. al., Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 1-13.

⁷ Mara Ongku Hsb, HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 29-40.

⁸ Nur Yusriyyah Bakhtiar dan Muhammad Rinaldy Bima, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 41-58.

(Demonstrasi adalah suatu pertemuan umum atau pawai yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyatakan sikap, baik berupa dukungan maupun penolakan terhadap suatu isu. Demonstrasi dapat berbentuk aksi damai maupun aksi yang disertai kekerasan, seperti demonstrasi massal mendukung seorang pemimpin yang diasingkan ataupun demonstrasi menentang pemerintah).⁹

Unjuk rasa pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang dengan beberapa latar belakang demografi sosial, antara lain:¹⁰

1. Unjuk rasa mahasiswa

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan terlebih dahulu dilakukan kajian-kajian untuk menyoroti suatu persoalan tertentu. Kekuatan gerakan ini bukan terletak pada jumlah atau kuantitas peserta aksi akan tetapi pada manajemen isu dan propaganda media.

2. Unjuk rasa buruh, petani, profesional dan lain-lain

Unjuk rasa ini berdasarkan massa penuh, meskipun mungkin peserta aksi juga telah melakukan analisis isu dengan baik, secara umum aksi ini tergerakkan oleh isu atau kebijakan yang merugikan diri dan komunal profesinya.

3. Unjuk rasa gabungan buruh, tani, mahasiswa. Unjuk rasa ini dapat berlangsung masif dan efektif jika aksi ini di kelola secara optimal.

⁹ Dedy Indriyanto, Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 450

¹⁰ *Ibid*, hlm. 451

Unjuk rasa biasanya dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, serta terhadap penguasa yang terjebak dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aksi ini menjadi sarana efektif untuk menyuarakan aspirasi kelompok yang hak-haknya termarjinalkan. Ketika rakyat menyampaikan suara mereka, para pemimpin seharusnya tidak menutup telinga. Aspirasi yang disampaikan bukan hanya untuk didengar, tetapi juga menuntut realisasi nyata sebagai tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dipilih untuk melayani rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.¹¹

Pelaksanaan unjuk rasa tidak bisa dilakukan secara sembarangan, ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB IV (Bentuk-Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.¹² Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum didasarkan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, serta asas kemanfaatan. Bentuk pelaksanaannya dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas. Masyarakat memiliki kebebasan untuk

¹¹ Adha Cahyadi, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 98-109.

¹² Rizky Frens Paulus Mundung, Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 25

melakukan aksi tersebut sebagai wujud dari prinsip demokrasi, tetapi kebebasan itu tetap dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang bertugas mengawal jalannya aksi demonstrasi bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga hak para pengunjuk rasa maupun masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi tetap terlindungi secara seimbang.¹³

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, baik mahasiswa, buruh, maupun kelompok umum lainnya, sering kali tidak berjalan tertib dan justru menimbulkan gangguan keamanan. Para peserta aksi kerap mudah terprovokasi dan terpancing emosinya, hingga meluapkan amarah dengan cara merusak fasilitas, membakar ban, menghambat arus lalu lintas, bahkan melakukan tindakan pidana yang berpotensi memakan korban jiwa.¹⁴ Peran Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, sekaligus penjaga keamanan dan ketertiban sering kali menghadapi kewalahan jika menghadapi massa dalam jumlah besar. Aparat sering dipandang tidak mampu sepenuhnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga stabilitas keamanan negara merupakan tugas utama Kepolisian. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Kepolisian dihadapkan pada tantangan besar untuk merancang strategi baru dalam

¹³ Ahmad Jamaludin, Freedom of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum, *PEMULIAAN HUKUM*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 83-94.

¹⁴ Made Dwi Gupta dan Basoddin Basoddin, Pengendalian Massa Oleh Aparat Kepolisian Dalam Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Merusak Fasilitas Umum (Studi di Polda Sultra), *Sultra Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 3476-3488.

¹⁵ Ibnu Affan, Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie), *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 153-168.

menghadapi massa demonstrasi yang berpotensi tidak terkendali. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa aksi anarkis kerap berhadapan langsung dengan aparat yang bertugas menjaga jalannya aksi, sehingga memicu bentrokan antara demonstran dan polisi. Tidak jarang emosi aparat pun ikut terpancing dan sebagian oknum menggunakan cara-cara yang justru sama kerasnya dengan tindakan demonstran. Kondisi ini membuat peran Kepolisian sebagai pengaman dan penertib masyarakat menjadi kabur, karena tindakan represif yang muncul bertentangan dengan fungsi idealnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.¹⁶

Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia diwarnai dengan gelombang aksi massa yang melibatkan ribuan orang yang turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka atas arah kebijakan negara di berbagai kota besar, termasuk Semarang. Gelombang demonstrasi yang terjadi di Semarang tidak hanya digerakkan oleh empati terhadap kasus tragis yang menimpa pengemudi ojek Affan Kurniawan, tetapi juga dilatarbelakangi oleh keresahan mendalam atas ketidakadilan dalam kebijakan publik. Masyarakat menilai bahwa keputusan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir lebih condong mengutamakan kepentingan elite dibanding kebutuhan rakyat banyak. Pemangkasan anggaran pendidikan, dipandang sebagai langkah yang merugikan generasi muda, sementara di saat yang sama parlemen justru menikmati berbagai fasilitas mewah. Kontradiksi inilah yang membuat mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan dengan membawa isu keadilan sosial sebagai

¹⁶ Edi Saputra Hasibuan, *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi Dan Prestasi*, Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2023, hlm. 28

tuntutan mereka. Ditambah lagi dengan kekecewaan rakyat terhadap kebijakan yang memberi fasilitas berlebih kepada anggota DPR, seperti rumah dinas mewah, kendaraan, dan tunjangan perjalanan luar negeri, di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kebijakan tersebut dipandang sebagai simbol kesenjangan antara pejabat dan rakyat, sehingga masyarakat menuntut penghentian pemborosan anggaran dan mendesak agar dana negara dialihkan untuk kesejahteraan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kelebihan fasilitas itu juga dianggap merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, sehingga aksi massa menjadi sarana menegaskan bahwa wakil rakyat seharusnya hidup sederhana dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kenyamanan pribadi.

Jalannya aksi demonstrasi di Semarang, dimulai pada 29 Agustus 2025, ribuan massa berkumpul di depan Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan. Aksi ini melibatkan mahasiswa, pengemudi ojek daring, serta elemen masyarakat lain yang bersatu menyuarakan keresahan publik. Dalam jalannya demonstrasi, berbagai orasi disampaikan, termasuk menyoroti tindakan represif aparat sekaligus mendesak negara untuk memberikan keadilan atas kasus kematian Affan. Meski awalnya berlangsung tertib, situasi berubah menjadi ricuh, faktor emosi dan provokasi di lapangan turut memperuncing keadaan, sehingga aksi yang semula damai berkembang menjadi tidak terkendali. Meskipun aksi di Semarang diawali dengan tujuan menyampaikan tuntutan secara sah dan konstitusional, jalannya peristiwa menunjukkan adanya eskalasi menuju tindakan anarkis akibat ketegangan

antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, 95 orang diamankan pada aksi lanjutan sehari setelahnya.¹⁷ Penangkapan dilakukan terhadap peserta yang hanya terlihat berlari maupun merekam kejadian, bahkan sejumlah awak media dilaporkan diminta menghapus foto dan video mereka. Dalam aksi yang digelar pada 29 Agustus, polisi juga telah menangkap 10 demonstran, dengan sebagian di antaranya masih berstatus anak di bawah umur.¹⁸

Peran Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang berpotensi anarkis sangatlah penting dan harus dijalankan secara menyeluruh, baik sebelum, saat berlangsung, maupun setelah aksi usai. Pada tahap awal, Kepolisian dituntut untuk melakukan langkah preventif melalui koordinasi dengan pihak penyelenggara, pengawasan terhadap potensi kerawanan, serta menyiapkan strategi pengamanan yang tepat agar jalannya aksi tetap kondusif. Ketika demonstrasi sedang berlangsung, polisi berkewajiban menjaga ketertiban tanpa mengabaikan prinsip penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sekaligus bertindak tegas apabila ditemukan adanya tindakan yang melanggar hukum. Setelah aksi selesai, aparat memiliki tugas menindaklanjuti dengan melakukan penegakan hukum, termasuk memproses secara pidana para pelaku yang tertangkap tangan melakukan perusakan atau tindak kriminal lainnya, serta melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap pihak-pihak yang

¹⁷ Arina Zulfa UI Haq, Demo Lanjutan di Semarang Ricuh, Polisi Tangkap 95 Orang, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8087959/demo-lanjutan-di-semarang-ricuh-polisi-tangkap-95-orang>, diakses tanggal 3 Oktober 2025 pkl. 15.30

¹⁸ Raga Imam, Aksi Demo di Kota Semarang Berakhir Ricuh, Polisi Tangkap 10 Orang, <https://kumparan.com/kumparannews/aksi-demo-di-kota-semarang-berakhir-ricuh-polisi-tangkap-10-orang-25kh7ZLjHcX/full>, diakses tanggal 3 Oktober pkl. 15.40

terlibat dalam kerusuhan. Kehadiran kepolisian tidak hanya dipandang sebagai kekuatan pengendali massa, tetapi juga sebagai institusi penegak hukum yang menjamin rasa aman, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis, dengan judul skripsi “**Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan penulis angkat di dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis?
2. Apa saja hambatan dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi aksi demonstrasi anarkis dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian skripsi ini meliputi:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi aksi demonstrasi anarkis dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik untuk teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, dengan menghadirkan analisis yang lebih mendalam mengenai fungsi dan kewenangan aparat dalam menjaga ketertiban serta melindungi hak asasi manusia, memperkaya kajian mengenai hubungan antara kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dengan batasan hukum yang ditetapkan demi mencegah tindakan anarkis, sehingga dapat menjadi acuan dalam mempertegas konsep keseimbangan antara kebebasan sipil dan kewajiban negara dalam menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis, serta mengerti akan aturan-aturan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dan tidak mudah terprovokasi yang dapat menimbulkan aksi anarkis.

b. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif, humanis, dan sesuai hukum dalam menangani aksi massa, dan dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kapasitas personel, memperbaiki pola komunikasi antara polisi dan masyarakat, serta memperkuat mekanisme pengamanan agar tidak hanya menekan potensi kerusuhan, tetapi juga tetap menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat.

c. Bagi Pemerintah

Untuk mengevaluasi regulasi yang ada, sehingga tercipta kebijakan yang lebih adil, proporsional, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dengan kebebasan demokratis masyarakat

E. Terminologi

1. Peran

Peran dapat dimaknai sebagai seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Kedudukan itu sendiri merupakan posisi sosial tertentu, baik tinggi, sedang, maupun rendah yang melekatkan hak sekaligus kewajiban kepada individu yang menempatinya. Seseorang yang berada pada posisi tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*) karena ia menjalankan fungsi-fungsi sosial sesuai status yang disandangnya. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan, artinya ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya, maka ia sedang menjalankan perannya. Tanpa adanya peran, kedudukan hanya sebatas status yang tidak bermakna dalam kehidupan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa peran bukan hanya sekadar atribut yang melekat, tetapi juga wujud aktualisasi dari norma dan nilai yang diharapkan oleh masyarakat terhadap individu dalam posisinya.¹⁹

2. Kepolisian

Kepolisian adalah institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, memelihara ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga ini juga berperan dalam menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan kepolisian lain

¹⁹ Anggreyni Raintung, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, *Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 25

sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Polri ditempatkan sebagai alat negara yang berdiri sendiri di luar militer, sehingga memiliki fungsi khusus dalam memastikan stabilitas sosial, melindungi hak warga, dan menciptakan rasa aman di tengah kehidupan bermasyarakat.²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, kepolisian merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki posisi strategis karena berada di garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penindak pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sekaligus menjamin agar hak-hak masyarakat terlindungi dalam setiap tahap penanganan perkara.²¹

3. Menanggulangi

Menurut KBBI, "menanggulangi" berarti mengatasi, menghadapi, atau menyelesaikan suatu masalah. Kata ini berasal dari kata dasar "tanggulang" dengan imbuhan "me-" dan "-i" yang berarti melakukan perbuatan untuk menghadapi atau mengatasi suatu masalah. Istilah "menanggulangi" pada dasarnya berarti suatu upaya untuk menghadapi, mengatasi, atau mengendalikan suatu masalah agar dampaknya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Kata ini sering digunakan dalam konteks penanganan bencana, tindak pidana, penyakit, maupun persoalan sosial. Menanggulangi tidak hanya sebatas reaktif setelah masalah muncul,

²⁰ Muhammad Arif, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 91-101.

²¹ Priyo Santoso, Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi kasus di Polsek Galur, Kulonprogo), *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 95-118.

tetapi juga mencakup langkah preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan/penindakan), dan rehabilitatif (pemulihan kondisi).²²

Menurut Soerjono Soekanto, menanggulangi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya masalah sekaligus menekan dampak yang ditimbulkannya. Artinya, menanggulangi bukan hanya fokus pada akibat, melainkan juga pada sebab.²³

4. Aksi Demonstrasi

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. KBBI mendefinisikan “demonstrasi” sebagai pernyataan pendapat yang dikemukakan di muka umum, biasanya disertai dengan pengerahan massa, untuk menyatakan protes atau dukungan terhadap sesuatu. Aksi demonstrasi pada dasarnya adalah bentuk pernyataan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan, atau penolakan terhadap suatu kebijakan, keputusan, atau peristiwa tertentu. Demonstrasi biasanya dilaksanakan secara terbuka di ruang publik, dan merupakan salah satu wujud dari hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi.²⁴

²² Juli Andriyani, Strategi Coping Stres Dalam Mengatasi Problema Psikologis, *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 37-55.

²³ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 33-54.

²⁴ Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 109-136.

Menurut Soerjono Soekanto, demonstrasi merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) yang muncul akibat adanya keresahan sosial atau tuntutan perubahan dari masyarakat terhadap keadaan yang dianggap tidak adil.²⁵ Satjipto Rahardjo melihat demonstrasi sebagai salah satu bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap negara. Menurutnya dalam negara hukum yang demokratis, demonstrasi berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, sehingga tidak boleh dipandang sekadar sebagai gangguan ketertiban.²⁶

5. Anarkis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “anarkis” adalah hal atau keadaan tanpa pemerintahan, hukum, peraturan, atau ketertiban, kekacauan (*chaos*), huru-hara. Anarkis pada dasarnya merujuk pada suatu sikap, tindakan, atau keadaan yang menolak adanya aturan, norma, dan otoritas yang sah, sehingga cenderung menimbulkan kekacauan, kerusakan, atau tindakan di luar kendali hukum. Kata ini sering dipakai untuk menggambarkan perbuatan massa dalam suatu aksi yang tidak lagi terkendali dan bertentangan dengan ketertiban umum.²⁷

Soerjono Soekanto menyebut anarkis sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang muncul karena lemahnya kontrol sosial serta adanya ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang berjalan. Menurut

²⁵ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 18

²⁶ Dioba Akdemart Sila Kharisudanya et. al., Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum, *JOURNAL OF LAW AND NATION*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 98-110.

²⁷ Olivia Adelwais Mandang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 5, 2023, hlm. 582

Peter Kropotkin, anarkis bukan sekadar kekacauan, melainkan sebuah ideologi yang menolak kekuasaan otoriter dan menekankan kebebasan serta kesetaraan individu. Istilah ini lebih sering diidentikkan dengan tindakan kekerasan atau kerusakan yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap hukum.²⁸

6. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Polrestabes Semarang adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kota yang berkedudukan di Semarang. Polrestabes Semarang bertanggung jawab memiliki fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Semarang. Dalam menjalankan fungsinya, Polrestabes Semarang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Polrestabes Semarang memiliki berbagai direktorat dan bidang, seperti Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lalu Lintas, Satuan Reserse Narkoba, serta unit-unit lain yang mendukung fungsi Kepolisian. Keberadaan Polrestabes Semarang sangat strategis karena Kota Semarang termasuk memiliki jumlah penduduk yang besar, posisi geografis yang sentral di Pulau Jawa, serta kompleksitas permasalahan sosial dan kriminal yang tinggi. Polrestabes Semarang berperan penting dalam

²⁸ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2022, hlm. 18

menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif guna mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan, guna menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian menjadi pedoman langkah-langkah peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar kesimpulan yang dihasilkan valid dan sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah hukum dari segi normatif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan aspek normatif (aturan hukum tertulis) dengan aspek empiris (praktek hukum di lapangan), sehingga dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas hukum.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai perilaku

²⁹ Muhammad Ramdhani, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 3

³⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 211

masyarakat (*law in action*), bukan hanya hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan (*law in the book*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat berfungsi dalam masyarakat, baik melalui penerapan aparat penegak hukum maupun melalui kepatuhan masyarakat terhadap aturan.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

³¹ Nilhakim Nilhakim, Penelitian Hukum Keluarga Islam Dalam Kajian Empiris, *Lunggi Journal*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 418-429

³² Amirotun Sholikhah, Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif, *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 342-362.

b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai sumber literatur yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar dalam penelitian hukum, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer, antara lain:

- a) Buku atau hasil pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Hasil penelitian, jurnal maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:

- a. Penelitian Lapangan

Dilaksanakan dengan mendatangi secara langsung lokasi yang menjadi objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan penyusunan skripsi, yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, yakni tatap muka

dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd., selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan.

Dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan peran Kepolisian dan fenomena terkait unjuk rasa atau demonstrasi yang terdapat berbagai literatur dan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan cara pemecahan permasalahan dalam penelitian.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

6. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, data primer maupun data sekunder dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan melalui proses berpikir yang bersifat edukatif serta evaluatif, sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan penelitian.³³

³³ Muhammad Irfan Syahroni, Prosedur Penelitian Kuantitatif, *EJurnal Al Musthofa* Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 43-56.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab di bagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dijelaskan mengenai Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Aksi Demonstrasi, Tinjauan Umum Tindakan Anarkis, Aksi Demonstrasi Anarkis dalam perspektif Islam.

BAB III - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga ini berisi pembahasan mengenai:

1. Peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi aksi demonstrasi anarkis dan solusinya.

BAB IV - PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda.

Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani *Politea* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu yakni kota-kota tidak menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintah negara kota dikurangi urusan agama.³⁴

Di negara Belanda pada jaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Hoven yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian:

a. *Bestuur* (Pemerintahan)

Fungsi ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, termasuk kebijakan, administrasi, dan pelaksanaan tugas-tugas negara.

b. *Politie* (Kepolisian)

Fungsi ini berhubungan dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5

c. *Rechtspraak* (Peradilan)

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus hukum, menyelesaikan sengketa, dan memastikan kepastian hukum.

d. *Regeling* (Peraturan)

Fungsi ini berkaitan dengan pembuatan peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.

Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.³⁵

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga yang ada dalam Negara yang memiliki fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.³⁶ Menurut Suparman, Polisi adalah komponen struktur hukum yang merupakan salah satu dari tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural. Dimana ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbang

³⁵ *Ibid*, hlm. 6

³⁶ Sadijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan I, PT. Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

pada faktor lainnya.³⁷ Pendapat lain menyatakan bahwa Polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat.³⁸ Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁹

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

³⁷ Ryanto Ulil Anshar, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 369

³⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 53.

³⁹ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

2. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polisi sebagai aparat penegak hukum sekaligus pembina keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial. Konsep tugas, fungsi, dan peran POLRI berakar dari landasan hukum yang masih relevan hingga kini, namun tetap perlu disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat modern. Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kepolisian mengemban empat fungsi strategis utama, yaitu melindungi masyarakat, menegakkan hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, serta membina keamanan dan ketertiban umum agar tercipta kehidupan sosial yang aman, tertib, dan harmonis.⁴⁰

3. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

⁴⁰ Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 31

Polisi juga memiliki tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pegawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sepil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, labolaturium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembagian tugas pokok Kepolisian didasarkan pada substansi dan sumber yang menjadi landasannya. Tugas dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat berakar dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan publik. Fungsi penegakan hukum bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tanggung jawab Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat didasarkan pada kedudukannya sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya berorientasi pada pelayanan publik dan merupakan bagian dari kewajiban umum Kepolisian.⁴¹

4. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan umum dalam rangka menjalankan tugas, diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menaggulai timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat membuat perpecahan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administrasi Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari atau identitas lainnya dan memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

⁴¹ *Ibid*, hlm. 33

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan Kepolisian dalam menjalankan fungsi sebagai Penyelidik dan Penyidik juga didukung oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyelidikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Keberadaan Kepolisian menjadi penting dalam menegakkan hukum serta menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, di mana untuk

melaksanakan tugas tersebut polisi dibekali dengan kewenangan tertentu yang diatur oleh hukum.⁴²

Melihat luasnya ruang lingkup tugas yuridis yang diemban oleh Kepolisian, tampak bahwa tanggung jawab tersebut sangat besar sekaligus mulia. Kepolisian dituntut untuk senantiasa menghormati hak asasi manusia dan menegakkan hukum negara, terutama ketika melaksanakan kewenangan di bidang penyidikan. Setiap tindakan harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Tugas yang berat dan ideal tersebut memerlukan dukungan dari aparat pelaksana yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta dedikasi yang kuat terhadap profesi.⁴³

B. Tinjauan Umum Aksi Demonstrasi

1. Pengertian Aksi

Aksi berarti bergerak atau tindakan melakukan sesuatu atau kegiatan atau tingkah laku untuk merubah keadaan. Aksi merupakan suatu tindakan yang mana sebelumnya ada suatu kondisi atau keadaan yang hendak diubah. Kondisi inilah atau keadaan sebelumnya inilah yang mendasari lahirnya aksi, atau dapat pula diartikan sebagai reaksi dari pihak-pihak tertentu, atas suatu masalah pada kondisi tertentu.⁴⁴

Aksi pada umumnya di latar belakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Dalam tubuh politik

⁴² Alfano Ramadhan, *Diskresi Penyidik POLRI Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 25-41.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 4.

⁴⁴ Bimo Tresnadiplangga, *Maksi (Manajemen Aksi)*, JSI Press, Jombang, 2020, hlm. 4

sebuah Negara, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, dan legislator tidak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat mengambil langkah kongkrit dengan melakkan aksi. Aksi ini dilakukan tidak hanya untuk berteriak-teriak dihadapan anggota dewan atau masyarakat banyak, tetapi aksi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik.

Tujuan aksi adalah untuk memperoleh publisitas media massa. Publisitas ini menjadi kunci karena ketika disorot media massa, maka apa mereka perjuangkan akan dibaca oleh masyarakat, bahkan juga pejabat negara. Ketika pejabat Negara membaca berita tentang suatu aksi, maka mereka akan tahu apa yang diperjuangkan dalam aksi tersebut.⁴⁵

Karl Marx berpendapat bahwa para filsuf tidak cukup hanya berpikir atau menafsirkan dunia, melainkan harus berperan aktif dalam mengubahnya. Perubahan tersebut hanya dapat dicapai melalui tindakan nyata, baik berupa aksi maupun revolusi. Aksi sendiri merupakan bentuk perlawanan awal terhadap kondisi yang ada, menjadi langkah permulaan menuju perubahan besar. Revolusi adalah puncak dari rangkaian aksi yang telah berkembang semakin luas, matang, terorganisir, serta memiliki arah dan kepemimpinan yang jelas. Baik aksi maupun revolusi, keduanya harus memiliki tujuan yang tegas, didukung oleh kekuatan rakyat yang nyata, serta dipimpin oleh sosok yang mampu mengarahkan perjuangan secara efektif. Aksi dapat bersifat politik, ekonomi, dan sosial. Aksi juga dapat

⁴⁵ Irene Silviani, et al., *Manajemen Media Massa*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hlm. 17

bersifat nasional dan lokal. Disamping itu aksi dapat bersifat bersama-sama dan sendiri-sendiri, terkoordinasi atau terpisah-pisah, meluas atau sporadis. Aksi lahir dari kandungan kehidupan sosial yang penuh konflik, baik konflik ekonomi, sosial, maupun konflik politik.⁴⁶

Aksi dan revolusi merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Revolusi tidak akan lahir tanpa adanya rangkaian aksi yang mendahuluinya, sedangkan aksi akan kehilangan makna jika tidak diarahkan pada tujuan perubahan. Setiap tindakan perlawanan sebaiknya memiliki sasaran jangka pendek sebagai langkah taktis, dan sasaran jangka panjang sebagai strategi menuju transformasi yang lebih besar. Pelaksanaan aksi perlu dilandasi semangat yang kuat serta persiapan yang matang agar kondisi menuju perubahan dapat tercipta. Sebelum bertindak, penting untuk memperhitungkan kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan. Sekalipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan, aksi tetap perlu dilakukan karena merupakan bagian dari proses pembelajaran menuju perubahan sejati. Keberhasilan dalam aksi tidak semata diukur dari kemenangan, sebab lawan tentu memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari setiap bentuk perlawanan.

2. Pengertian Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di ruang publik. Aksi ini biasanya dilakukan untuk menyampaikan pendapat, menolak suatu kebijakan, atau

⁴⁶ Darsono, *Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta, 2017, hlm. 159

sebagai sarana tekanan politik dari kelompok tertentu terhadap pihak berwenang. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 Angka 1 yaitu, “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara misal, baik protes itu ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan, biasa disebut “Unjuk Rasa”. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.⁴⁷

Menurut G. Almond, aksi demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik non konvensional, dan membedakannya dengan partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan serta berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik dan administratif. Bentuk partisipasi politik berwujud demonstrasi, protes, dan tindak kekerasan dipergunakan oleh orang untuk mempengaruhi kehidupan

⁴⁷ Erlangga Setyana Putra dan Yudhi Widyo Armono, Peran Brigade Mobil Dalam Mengatasi Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Kota Surakarta, *Juris Delict Journal*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 26-36

politik dan keijakan pemerintah, apabila bentuk-bentuk aktivitas lain tidak dapat dilakukan atau nampak tidak efektif.⁴⁸

Demonstrasi atau unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pendapat dan jelas bukan merupakan cara untuk melepaskan kemarahan, kegeraman, kegusaran atau unjuk kekuatan fisik. Demonstrasi dilakukan bila jalur komunikasi sudah tidak lagi terjalin dengan baik, selain itu demonstrasi juga bisa hanya sekedar mencari perhatian, meningkatkan nilai tawar atau memang untuk menekan pihak yang di demonstrasikan. Kegiatan ini umum dilakukan oleh mahasiswa yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, para pekerja yang menuntut haknya, maupun kelompok masyarakat lain yang memiliki tujuan tertentu. Dalam beberapa situasi, unjuk rasa dapat berujung pada tindakan perusakan terhadap fasilitas umum, biasanya karena adanya dorongan emosi yang berlebihan dari peserta aksi. Meskipun demikian, unjuk rasa tetap dipandang sebagai salah satu wujud nyata kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.⁴⁹

Sekelompok orang atau lembaga yang melakukan aksi protes untuk menyampaikan tuntutan, menentang suatu kebijakan, atau menyuarakan pendapat terhadap situasi tertentu biasa disebut dengan demonstran. Terdapat beberapa ciri khas yang biasanya melekat pada para demonstran.

⁴⁸ Rahmawati Halim et al., *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik Vol. 1*, Sah Media, Makassar, 2016, hlm. 27

⁴⁹ Muhamad Faizal et al., Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Terhadap Provokator dalam Aksi Demonstrasi di Kota Kediri, *UNISKA Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1-24.

Mereka umumnya membawa spanduk berisi kritik, kecaman, atau ungkapan kekecewaan yang ditulis dalam bentuk slogan atau kalimat singkat. Banyak dari mereka juga mengenakan ikat kepala seperti simbol perjuangan, terutama di kalangan mahasiswa. Penggunaan pakaian seragam menjadi hal yang sering dijumpai dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk kesatuan identitas. Dalam setiap aksi, kerap muncul provokator yang memanfaatkan situasi, dan tak jarang demonstran menyalakan api dengan membakar kertas, ban, atau benda lain sebagai bentuk ekspresi kemarahan. Tindakan anarkis serta kemacetan lalu lintas sering kali menjadi dampak yang tidak terpisahkan dari kegiatan demonstrasi tersebut.⁵⁰

Demonstrasi sudah menjadi bagian dari perjalanan politik Indonesia sejak lama dan menjadi bentuk kegiatan politik di luar lembaga parlemen. Aksi ini kerap dilakukan di berbagai tempat seperti area pabrik, halaman gedung DPR, atau kantor pemerintahan, bahkan turun langsung ke jalan. Gerakan mahasiswa sering muncul sebagai kekuatan moral dalam menentang ketimpangan hukum dan ekonomi. Mereka memiliki kelebihan karena lebih dekat dengan masyarakat serta mampu bergerak cepat berkat jaringan komunikasi yang luas. Melalui berbagai cara seperti petisi, mogok, atau aksi massa, mahasiswa berupaya menyuarakan keadilan dan mengoreksi arah kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat.⁵¹

⁵⁰ Supriadin Capah, Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 73-88.

⁵¹ Mahendra Kusuma, *Pergulatan Intelektualitas untuk Politik dan Demokrasi*. Bening Media Publishing, Palembang, 2021, hlm. 8

Kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi, tidak jarang disalahgunakan oleh oknum tertentu hingga menimbulkan keributan. Padahal demonstrasi seharusnya dijalankan dengan cara yang tertib, cerdas, dan beradab. Dalam kehidupan demokrasi hasil reformasi, rakyat memegang peran sebagai pemilik kedaulatan dan sumber kekuasaan bagi para pemimpin. Suara rakyat tidak sepatutnya disalahkan ketika mereka mengkritik atau mempertanyakan janji-janji yang belum ditepati. Pemimpin yang bijak semestinya menghargai keberanian rakyat dalam menyampaikan pendapat, sebab dari sanalah arah pemberian demokrasi yang sehat dan berkeadilan dapat tumbuh.⁵²

3. Aturan Dalam Berdemonstrasi

Aturan dalam berdemonstrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang memberikan dasar hukum bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum dijelaskan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 sebagai berikut:

a. Pasal 9

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a) unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b) pawai;
 - c) rapat umum; dan atau
 - d) mimbar bebas.

⁵² Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 26-37.

- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
- di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
 - pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

b. Pasal 10

- Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

c. Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat

(1) memuat:

- maksud dan tujuan;
- tempat, lokasi, dan rute;
- waktu dan lama;
- bentuk;
- penanggung jawab;
- nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- jumlah peserta.

d. Pasal 12

- (1) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.

(2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

e. Pasal 13

- (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib:
 - 1) Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - 2) Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
 - 3) Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
 - 4) Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- (3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

f. Pasal 14

“Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan”.

4. Dampak Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi memiliki dampak yang beragam tergantung pada cara pelaksanaannya. Jika dilakukan secara tertib dan terarah, demonstrasi dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi rakyat, mengoreksi kebijakan pemerintah, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa. Apabila dilakukan secara anarkis dan tidak terkendali, aksi demonstrasi dapat menimbulkan dampak

negatif seperti kerusakan fasilitas umum, gangguan ketertiban, bahkan bentrokan dengan aparat keamanan yang merugikan masyarakat luas. Keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial sangat penting agar demonstrasi benar-benar menjadi wadah perjuangan yang konstruktif, bukan justru menimbulkan kerusakan dan ketidakstabilan sosial.⁵³

Demonstrasi dan aksi protes mahasiswa kerap dipandang sebagai salah satu kekuatan utama dalam mendorong perubahan sosial dan politik, sehingga mahasiswa sering disebut sebagai *agent of change*. Gerakan mereka biasanya berfokus pada isu-isu lokal, namun memiliki relevansi dan dampak pada tingkat nasional. Aksi demonstrasi dapat menimbulkan dua jenis pengaruh, yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak positif terlihat apabila demonstrasi dilakukan secara tertib dan terarah, menjadi sarana penyeluruh aspirasi rakyat, alat kritik terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus wujud nyata dari kehidupan berdemokrasi yang dapat mendorong pemerintah untuk lebih peka dan menilai kembali keberhasilan program-programnya

b. Dampak Negatif

Dampak negatif muncul ketika aksi dilakukan secara tidak terkendali, disertai perusakan fasilitas umum, gangguan ketertiban,

⁵³ Fithriyatirrizqoh dan Natasyah Aliyah Zhanaty Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah Melalui Demonstrasi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24, 2024, hlm. 491-504.

atau tindakan anarkis seperti peledakan dan kekerasan yang justru merugikan masyarakat.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Tindakan Anarkis

1. Pengertian Tindakan Anarkis

Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan *an* (atau a), berarti “tidak”, “ketiadaan” atau “kekurangan”, ditambah kata “*archos*” yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Anarki dapat diartikan suatu keadaan dimana “ketiadaan aturan. Menurut Peter Kropotkin, anarki berarti “melawan penguasa”.⁵⁵

Istilah “anarki”, “anarkis”, dan “anarkisme” umumnya dipahami masyarakat dengan konotasi negatif, sering diasosiasikan dengan tindakan yang bersifat merusak dan tidak teratur. Anarki sering diartikan sebagai suatu prinsip yang identik dengan kekacauan, kerusuhan, huru-hara, dan pemberontakan terhadap tatanan yang ada. Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan pengrusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan

⁵⁴ Icca Bela Syahputri dan Katimin, Pengaruh Aktivis Mahasiswa Dalam Perubahan Sosial Politik Di Era Digital 5.0, *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 4, 2024, hlm. 25-36.

⁵⁵ Gunawan Hi Abas dan Muh Yani Renwarin, Implementasi Penegakan Hukum Kepolisian Pada Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Tindakan Anarkis di Kota Ternate, *JOURNAL OF LAW AND NATION*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 993-1013.

masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

Anarki merupakan teori dan praktik kebebasan membela martabat individu yang menolak segala bentuk penindasan. Jika penindas itu pemerintah, anarki akan memilih masyarakat tanpa pemerintah. Jika penindas itu hierarki, anarki akan antihierarki. Jadi yang ditekankan di sini bukan pemerintah atau hierarki yang jadi target perlawanan, melainkan penindasan dalam dua otoritas tersebut. Kata “anarkis” mengacu pada pelaku atau individu yang dianggap sebagai pengacau atau perusuh.

Ketegangan sosial atau benturan fisik yang terjadi di masyarakat kerap dikaitkan dengan paham anarkisme. Pemikiran anarkisme berawal dari Zeno, seorang filsuf Yunani Kuno yang menolak campur tangan negara serta segala bentuk pembagian kekuasaan, dan justru menekankan pentingnya kedaulatan moral individu. Gagasan ini kemudian berkembang pesat pada abad ke-19, seiring dengan munculnya kapitalisme dan meningkatnya pengaruh ideologi Marxisme dalam gerakan buruh di Eropa. Pada tahun 1864, para buruh dari Inggris, Prancis, dan sejumlah tokoh revolusioner mendirikan *The International Working Men's Association* atau *Internationale* di London sebagai wadah perjuangan kelas pekerja. Perbedaan pandangan antara Karl Marx dan kelompok anarkis di dalam organisasi tersebut menimbulkan konflik. Marx bersama delegasi Inggris dan Jerman mendorong pembentukan partai politik buruh di parlemen,

sedangkan perwakilan dari Rusia, Italia, dan Spanyol lebih menekankan aksi mandiri melalui koperasi, bank rakyat, dan gerakan revolusioner.

Pada tahun 1872, Marx berhasil menyingkirkan Bakunin beserta kelompok anarkis dari *Internationale*, yang kemudian menyebabkan organisasi tersebut melemah dan akhirnya bubar empat tahun kemudian. Sejak saat itu, hubungan antara Marxisme dan Anarkisme terus diwarnai pertentangan. Memasuki dekade 1970-an, muncul gerakan *Anarko-Punk*, sebuah subkultur yang memadukan musik punk dengan ideologi anarkisme. Melalui musik dan gaya hidupnya, kelompok punk menyebarkan semangat kebebasan, perlawanan terhadap otoritas, serta ekspresi kritis terhadap sistem sosial yang dianggap menindas, menjadikan gerakan ini simbol dari semangat pemberontakan generasi muda terhadap ketidakadilan.

Anarkisme di Indonesia sering dipersepsi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga istilah ini cenderung dipandang sebagai simbol perlawanan yang destruktif terhadap keteraturan sosial. Anarkisme merupakan sebuah pandangan politik yang berupaya mewujudkan tatanan masyarakat di mana setiap individu dapat bersatu secara setara tanpa adanya dominasi atau kekuasaan yang menindas. Paham ini menolak segala bentuk sistem hierarki, baik yang dijalankan oleh negara maupun oleh pemilik modal, karena dianggap membatasi kebebasan serta menghambat perkembangan dan kemandirian individu.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Fahmi Nur Cahaya, Fenomenologi Anarkisme, *Jurnal Unair*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 1-10.

2. Faktor Penyebab Tindakan Anarki Dalam Aksi Demonstrasi

Kekerasan yang kerap terjadi dalam aksi demonstrasi hingga menimbulkan korban jiwa merupakan fenomena yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:⁵⁷

a. Rendahnya Kemampuan Aparat Keamanan Pengendalian Massa

Kekerasan dalam demonstrasi sering kali dipicu oleh lemahnya kemampuan aparat keamanan dalam mengendalikan massa. Dalam situasi yang cepat berubah menjadi ricuh, aparat kerap kehilangan kendali karena tidak memiliki data dan analisis yang cukup mengenai karakteristik massa dan isu yang diangkat. Kondisi ini diperburuk oleh faktor emosional aparat di lapangan yang mudah terpancing, sehingga bentrokan fisik antara petugas dan demonstran tidak dapat dihindari.

b. Ketidakpuasan Massa Terhadap Hasil Demonstrasi

Aksi anarkis kerap muncul ketika aspirasi atau tuntutan massa tidak terpenuhi. Para demonstran yang merasa diabaikan atau tidak diberikan ruang dialog oleh pihak berwenang sering kali meluapkan kekecewaan dengan cara merusak. Kegagalan komunikasi antara pengunjuk rasa dan pemerintah menjadi faktor kunci yang memperbesar potensi terjadinya kekerasan.

c. Kurangnya Koordinasi Antara Aparat Keamanan Dan Koordinator

Aksi

⁵⁷ J. Hasse, Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 49-67

Minimnya koordinasi antara penyelenggara demonstrasi dengan pihak kepolisian juga menjadi penyebab munculnya keributan. Menurut Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, setiap aksi unjuk rasa wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian paling lambat 3x24 jam sebelum pelaksanaan. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini menyebabkan aparat tidak siap dalam penanganan massa dan membuka peluang bagi kelompok provokator untuk menyusup serta memicu bentrokan.

d. Keterbatasan Jumlah Aparat Pengamanan

Jumlah personel keamanan yang tidak sebanding dengan jumlah massa aksi menimbulkan kesenjangan pengawasan di lapangan. Psikologi massa yang cenderung merasa bebas dari kontrol hukum mudah berkembang menjadi perilaku anarkis. Ketidakseimbangan ini sering kali disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan resmi dari pihak penyelenggara demonstrasi, sehingga kepolisian kesulitan menyiapkan kekuatan pengamanan yang proporsional.

e. Faktor Psikologis Massa

Secara psikologis, individu yang tergabung dalam kelompok besar cenderung kehilangan identitas dan tanggung jawab pribadi, suatu kondisi yang disebut *deindividuasi*. Para ahli psikologi sosial berpendapat bahwa dalam situasi ini, seseorang lebih mudah bertindak agresif, emosional, dan antisosial dibandingkan ketika ia

sendirian. Efek ini memperbesar potensi kekerasan karena peserta merasa dilindungi oleh kerumunan dan sulit dikendalikan secara individu.

f. Pola Pikir Demonstran Yang Menyimpang

Sebagian demonstran kerap menafsirkan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang secara keliru. Mereka memandang hak untuk menyuarakan pendapat di muka umum sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, bukan untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. Aksi yang seharusnya menjadi bentuk perjuangan kolektif justru bergeser menjadi tindakan destruktif yang melanggar batas hukum dan norma sosial.

g. Faktor Provokasi

Provokasi sering muncul baik dari dorongan pribadi maupun pengaruh eksternal. Provokasi bisa timbul karena kondisi emosional yang tidak stabil selama aksi berlangsung, sehingga memunculkan kemarahan dan perilaku konfrontatif terhadap pihak lain. Selain itu, provokasi juga dapat berasal dari pihak luar yang memiliki kepentingan tersembunyi terhadap jalannya demonstrasi. Dorongan ini biasanya dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana dan mengarahkan massa pada tindakan anarkis.

h. Peran Kelompok Terorganisir Yang Berkepentingan

Tidak jarang dalam aksi demonstrasi terdapat kelompok tertentu yang sengaja mengatur jalannya keributan. Kelompok semacam ini biasanya memiliki agenda politik atau ideologis yang berbeda dari tujuan utama demonstrasi. Mereka dapat disebut sebagai provokator yang bertindak secara militan, membawa peralatan berbahaya, dan berupaya menimbulkan kekacauan. Anggota kelompok tersebut sering kali berasal dari jaringan yang telah lama terbentuk dengan nilai-nilai kekerasan dan kecenderungan radikal.

i. Hilangnya Kepercayaan Terhadap Hukum

Tindakan anarkis juga muncul karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum. Ketika demonstran merasa bahwa hukum tidak mampu melindungi kepentingan mereka atau menegakkan keadilan secara objektif, mereka cenderung mengambil tindakan sendiri di luar mekanisme hukum yang berlaku. Rasa kecewa terhadap aparat, baik polisi, jaksa, maupun hakim, menjadi pemicu bagi sebagian kelompok untuk melakukan aksi kekerasan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, ada enam faktor yang menjadi terjadinya perilaku massa, antara lain:

- a. Tekanan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, biaya hidup dan pendidikan yang mahal.
- b. Situasi yang mendukung untuk beraksi massa, seperti pelanggaran tidak dihukum dan diliput media massa.
- c. Adanya kepercayaan publik, dengan aksi massa situasi bisa diubah peluang (sarana dan prasarana) untuk mobilisasi massa.
- d. Kontrol aparat yang lemah.
- e. Faktor keyakinan publik

Keenam faktor tersebut turut berpengaruh terhadap terbentuknya sikap yang tidak rasional, mudah terbawa emosi, bertindak spontan, serta cenderung agresif dan merusak pada individu. Hal ini berbeda dengan perilaku kelompok demonstran pada umumnya, kelompok demonstran biasanya masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, meskipun terkadang tetap muncul tindakan destruktif dalam situasi tertentu. Perbedaannya terletak pada cara mereka merespons pemicu yang berpotensi menimbulkan kekacauan, reaksinya bisa bersifat sementara, namun dalam kondisi tertentu dapat pula menjadi berlarut-larut. Konflik sosial kerap sulit berakhir secara tuntas dan dapat muncul kembali di waktu lain.⁵⁸

D. Aksi Demonstrasi Dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, istilah untuk demonstrasi dikenal dengan dua sebutan utama, yaitu *muzhaharah* dan *masirah*. Kata *muzhaharah* merujuk

⁵⁸ Safri Mardison, Konformitas Teman Sebaya Sebagai Pembentuk Perilaku Individu, *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 78-90.

pada aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di ruang publik dengan tujuan menuntut pemenuhan tanggung jawab tertentu dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Bentuk aksi ini kerap disertai tindakan destruktif atau anarkis sebagai upaya menekan pihak yang dituju agar memenuhi tuntutan mereka. Istilah *masirah* secara harfiah berarti “perjalanan,” yang menggambarkan bentuk demonstrasi damai tanpa perusakan, biasanya dilakukan dengan cara berjalan bersama atau *long march* menuju suatu tempat tertentu sebagai simbol penyampaian aspirasi secara tertib.⁵⁹

Aksi unjuk rasa atau bentuk perlawanan terhadap penguasa pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan dihormati, diangkat menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab melalui proses musyawarah yang disepakati para sahabat. Pada masa kepemimpinannya, muncul berbagai gejolak baik dari kalangan sahabat maupun rakyat, terutama akibat sejumlah kebijakan yang dianggap menimbulkan kontroversi dan ketidakadilan. Utsman kerap dituduh melakukan praktik nepotisme, yakni dengan menempatkan kerabatnya sendiri dalam jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Kebijakan ini menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan suku dan kabilah lain yang merasa terpinggirkan dari posisi strategis kekuasaan. Salah satu kebijakan yang memicu penolakan besar adalah kebijakan baru di bidang pertanahan yang diberlakukan sekitar tahun ke-30 Hijriah, berbeda dengan kebijakan para pendahulunya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

⁵⁹ Aliefia Qatrunnada dan Muannif Ridwan, Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 104-112.

Melalui kebijakan tersebut, kalangan Quraisy yang sebelumnya hanya berpengaruh di Mekah mulai memperluas kekuasaan dan pengaruhnya ke berbagai wilayah Islam. Dampaknya, banyak rakyat kecil yang kehilangan lahan karena harus menjual tanah mereka kepada para pemilik modal besar seperti Zubair, Thalhah, dan Marwan bin Hakam. Pergeseran sosial pun terjadi, masyarakat yang tadinya hidup dalam semangat persaudaraan dan keadilan sosial berubah menjadi masyarakat dengan kesenjangan ekonomi yang lebar. Fenomena ini mendorong sejumlah sahabat Nabi yang berpihak pada kaum lemah, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, untuk menyuarakan kritik secara terbuka. Ia menentang keras perilaku kaum kaya yang menumpuk kekayaan dan menindas rakyat miskin, menjadikan masa kepemimpinan Utsman sebagai salah satu periode paling dinamis dalam sejarah awal Islam terkait munculnya protes sosial dan tuntutan keadilan.⁶⁰

Islam memandang kegiatan unjuk rasa sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu perintah untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang menjadi tanggung jawab setiap muslim. Sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran Ayat 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

⁶⁰ Abdul Syukur Al-Azizi, *Utsman bin Affan Ra*, DIVA Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 192

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Penggunaan kekerasan tidak akan pernah menciptakan suasana damai, melainkan hanya menimbulkan dampak negatif yang lainnya. Al-Qur'an secara tegas melarang Rasulullah menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Al-Quran mengutuk tindakan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*) melalui cara yang bijaksana dan santun. Diantara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menasehati penguasa dalam hal ini adalah melalui demonstrasi, dengan terus mempertimbangkan kemaslahatan tanpa melakukan tindakan anarkis. Dalam artian demonstrasi tetap boleh dilakukan sebagai media untuk *amar ma'ruf nahi munkar* kepada penguasa, dengan demonstrasi damai tanpa kekerasan dan pengrusakan, sehingga tujuan dari demonstrasi tersebut bisa didengarkan dan diterima juga dengan baik oleh penguasa.⁶¹

Islam juga menghargai kebebasan berpendapat, namun kembali pada prinsip awal Islam dalam menebarkan semangat *akhlakul karimah*, tentu Islam memiliki aturan tertentu dalam proses penyampaian pendapat. Hal tersebut telah dilejelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat Ayat 11-12, yaitu:

⁶¹ Muhammad Aminullah, Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis, *El-Hikam*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 353

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوهُنَّ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَازِرُوهُنَّ
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِثْمٌ وَلَا تَجَسِّسُوا
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهُتُمُوهُ
وَانْقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ 12

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Ayat 11)

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjung sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Ayat 12)

Dari ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam berbuat apapun, manusia harus menerapkan prinsip-prinsip berikut, termasuk dalam penyampaian pendapat (terlepas dari bagaimanapun metodenya), antara lain:

1. Tidak merendahkan maupun mencemooh sesama manusia.
2. Menghindari mencerca individu/kelompok lain.
3. Menggunakan prinsip praduga baik terhadap orang lain.

4. Berhati-hati terhadap tindakan menyebar fitnah, mencari kekurangan orang lain, terutama kepada sesama umat Islam.
5. Menginggalkan gossip atau membicangkan keburukan orang lain.

Jika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka penyampaian pendapat bisa terganggu oleh anggapan lain. Hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa yang disampaikan bukanlah penyampaian pendapat, melainkan penghinaan.⁶²



⁶² Akmal Hawi, Prinsip-prinsip Islam Tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Madjid tahun 1970-2005, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 108-133.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis

Hingga kini unjuk rasa atau demonstrasi masih menjadi sarana paling efektif dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dan politik. Sejarah dunia menunjukkan banyak peristiwa besar yang dipicu oleh gerakan rakyat, termasuk di Indonesia ketika gerakan reformasi tahun 1998 yang mengguncang kekuasaan rezim Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade akhirnya tumbang. Gerakan reformasi yang lahir dari semangat demonstrasi tersebut memiliki tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, dan demokratis dengan sebuah tatanan masyarakat madani yang dicita-citakan setiap insan berkeadilan.⁶³

Aksi unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum pada dasarnya merupakan wujud nyata dari kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Kebebasan tersebut tidak hanya diakui dalam sistem hukum nasional, tetapi juga dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia. Negara beserta aparaturnya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati, melindungi, serta menegakkan hak tersebut dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Aksi demonstrasi lahir sebagai

⁶³ Nadia Kusuma Dewi, Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia, *HISTORIA VITAE*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 76-90.

reaksi atas ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat atau bertentangan dengan nilai keadilan. Dalam sistem demokrasi, unjuk rasa menjadi sarana penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, mengoreksi kebijakan, dan menegaskan peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Demonstrasi yang dilakukan dengan tertib mencerminkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Selain sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah, demonstrasi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik. Melalui kegiatan ini, masyarakat memahami pentingnya kebersamaan, solidaritas, serta tanggung jawab sosial dalam memperjuangkan nilai keadilan. Demonstrasi yang terencana dan beretika mampu menjadi media komunikasi yang efektif antara rakyat dan penguasa. Aspirasi dapat tersampaikan tanpa harus menimbulkan benturan fisik atau kerusuhan yang justru merugikan semua pihak.⁶⁴

Warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, termasuk penghormatan terhadap moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban masyarakat dalam negara demokratis. Setiap individu juga dituntut untuk menghargai kebebasan orang lain, menaati norma moral yang berlaku, menjaga

⁶⁴ Prianter Jaya Hairi, Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Principles And Standards Of Human Rights In Securing Protest), *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 115-132.

keamanan dan ketertiban umum, serta menjunjung tinggi keutuhan dan persatuan bangsa.⁶⁵

Pelaksanaan penyampaian pendapat diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Hal yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu:

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan secara tertulis kepada Polri
- (2) Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.
- (3) Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Serta melampirkan surat pemberitahuan sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang memuat:

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. empat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta

Ketentuan ini dimaksudkan agar pihak kepolisian dapat mempersiapkan pengamanan yang proporsional untuk melindungi para peserta aksi, menjaga ketertiban, dan memastikan kegiatan berlangsung secara aman serta damai. Pengaturan jumlah peserta pun menjadi penting agar aparat keamanan dapat

⁶⁵ Muhammad Irfan Pratama et al., Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 1-16.

menyesuaikan kekuatan personel dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan hak berpendapat tanpa mengganggu ketertiban umum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya demonstrasi berubah menjadi anarkis akibat dari berbagai faktor di lapangan. Ketika hal ini terjadi, tujuan mulia dari aksi tersebut menjadi kabur dan justru menimbulkan kerugian besar, baik bagi masyarakat maupun negara. Perlu adanya kesadaran bersama untuk menjaga agar setiap demonstrasi tetap berjalan secara damai, tertib, dan berlandaskan hukum. Karena dengan cara tersebut, demonstrasi dapat tetap menjadi alat perjuangan moral yang bermartabat. Ketidaktahuan pengunjuk rasa yang terkait prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada mengakibatkan seringkali terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan yang anarkis yang dapat merugikan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung akibat tindakan anarkis tersebut dapat mengakibatkan orang lain menderita luka baik ringan maupun luka berat. Dampak tidak langsungnya, aksi tersebut dipastikan akan mengakibatkan terjadinya kemacetan, dimana hal tersebut dinilai merugikan bagi warga masyarakat disekitar wilayah aksi, khususnya para pelaku ekonomi. Mereka menuntut kepada pihak mahasiswa dan maupun pihak keamanan untuk mengambil tindakan tegas agar para pengunjuk rasa menyadari pentingnya memperhitungkan kepentingan warga masyarakat yang terganggu aktivitas ekonominya.⁶⁶

⁶⁶ Olivia Adelwais Mandang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 5, 2023, hlm. 1-10

Faktor-faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi menjadi anarkis, antara lain:⁶⁷

1. Kekecewaan Pelaku Aksi

Salah satu penyebab utama terjadinya aksi anarkis atau perusakan dalam demonstrasi adalah adanya rasa kekecewaan mendalam terhadap pemerintah yang dianggap tidak mengindahkan aspirasi masyarakat. Para demonstran merasa bahwa perjuangan mereka diabaikan, sehingga timbul kemarahan yang memicu tindakan anarkis. Bagi sebagian massa, perusakan fasilitas umum atau aset pemerintah dianggap sebagai bentuk ekspresi kekecewaan sekaligus cara untuk menarik perhatian pihak berwenang agar tuntutan mereka segera didengar dan direspon.

2. Provokasi dari Pihak Tertentu

Aksi demonstrasi yang diikuti oleh banyak orang kerap sulit dikendalikan. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menimbulkan keriuhan. Provokasi dapat datang dari orang dalam kelompok sendiri maupun dari luar.

a. Provokator dari Dalam Kelompok

Adalah individu yang memiliki watak keras atau cenderung bertindak di luar batas. Biasanya mereka yang melakukan orasi, membakar semangat kejuangan para pelaku unjuk rasa namun dibarengi kata-kata provokasi yang negatif sehingga menyebabkan massa terbakar emosinya.

⁶⁷ Ica Karina, Tindak Pidana Dalam Aksi Demostrasi Yang Anarkis Ditinjau Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Di Depan Umum, *Jurnal Justiqa*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 21-29.

b. Provokator dari Luar Kelompok

Biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki tujuan tertentu agar situasi menjadi tidak terkendali. Mereka memulai aksi dengan merusak fasilitas, melempar dan lainnya, dibarengi ajakan seperti, “ayo kita hancurkan, ayo kita bakar!” sehingga massa menjadi emosi dan terjadilah anarkis. Akibatnya suasana aksi yang awalnya berjalan damai bisa berubah menjadi kacau.

3. Faktor Psikologis

Dalam kerumunan, seseorang sering kali kehilangan kendali diri karena terbawa arus emosi bersama. Situasi ini disebut sebagai pengaruh sosial, di mana individu larut dalam rasa kebersamaan yang kuat dengan sesama peserta aksi. Ketika satu orang mulai bertindak kasar atau melakukan perusakan, anggota lain mudah ter dorong untuk melakukan hal serupa. Rasa solidaritas kelompok yang tinggi membuat batas antara tindakan rasional dan emosional menjadi kabur, sehingga perilaku agresif lebih mudah muncul di tengah kerumunan.

Terdapat empat pendekatan yang biasa dipakai untuk memahami perilaku sekelompok orang dalam suatu situasi tertentu, yaitu:⁶⁸

a. Teori Penularan Sosial (*Social Contagion Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dengan mudah meniru perilaku orang lain ketika berada dalam situasi sosial atau kerumunan. Dalam kondisi tersebut, tindakan satu individu dapat

⁶⁸ Vince Tebay, *Perilaku Organisasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 38

memicu reaksi serupa pada individu lain, sehingga perilaku tertentu menyebar secara cepat di antara anggota kelompok

b. Teori Norma yang Muncul (*Emergence Norm Theory*)

Menurut teori ini, perilaku massa muncul karena terbentuknya norma-norma baru di dalam kelompok. Anggota kelompok cenderung bertindak berdasarkan norma yang disepakati bersama. Ketika norma tersebut berbeda dengan nilai atau aturan yang dianut aparat, benturan atau konflik bisa terjadi, terutama jika norma kelompok dianggap lebih sesuai dengan keyakinan mereka.

c. Teori Konvergensi (*Convergency Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa terbentuknya kerumunan terjadi karena adanya kesamaan pandangan atau kepentingan di antara individu. Orang-orang berkumpul karena memiliki pemikiran, perasaan, atau tujuan yang sama terhadap suatu peristiwa, sehingga mereka merasa terpanggil untuk bergabung dan ikut bertindak bersama.

d. Teori Deindividuasi (*Deindividuation Theory*)

Teori ini menguraikan bahwa ketika seseorang berada dalam kerumunan besar, identitas pribadi atau rasa individualitasnya cenderung memudar. Ia kemudian larut dalam suasana massa dan bertindak sebagai bagian dari kelompok, bukan lagi sebagai individu yang berpikir secara mandiri.

Psikologi massa memiliki keterkaitan yang kuat dengan cara suatu kelompok berperilaku setelah mereka sepakat untuk bersatu dalam sebuah peristiwa. Perilaku yang muncul bersifat kolektif, yakni tindakan bersama yang sering kali berorientasi pada gerakan sosial maupun politik dengan tujuan mendorong perubahan di bidang sosial dan pemerintahan. Namun perilaku tersebut tidak jarang menimbulkan dampak negatif bagi kelompok itu sendiri. Gerakan massa biasanya tidak bergantung pada pengaturan atau arahan pemimpin, melainkan muncul secara spontan akibat dorongan kesadaran individu yang kuat. Jika situasi ini dibiarkan tanpa kendali, perbedaan pandangan di antara para peserta dapat memicu tindakan yang tidak terkendali dan justru merugikan kelompok maupun individu yang terlibat di dalamnya.⁶⁹

4. Faktor Kemampuan Aparat Kepolisian Dalam Mengendalikan Massa

Dalam beberapa situasi, kerusuhan bisa muncul secara tidak disengaja, baik karena kebetulan maupun karena kesalahan kecil yang memicu reaksi berantai. Polisi memiliki peran penting dalam menahan agar situasi tidak berkembang menjadi lebih parah, namun di sisi lain, tindakan mereka juga dapat memperburuk keadaan jika tidak dilakukan secara tepat. Proses terjadinya kerusuhan berlangsung sangat cepat, tetapi ada saat-saat singkat di mana aparat sebenarnya masih memiliki peluang untuk melakukan tindakan pencegahan. Keberhasilan dalam memanfaatkan waktu singkat tersebut bergantung pada sejauh mana

⁶⁹ Eunike Mutiara Himawan et al., Memahami Dinamika Psikologis Individu Yang Turut Terlibat Dalam Kerusuhan Massa Mei 1998: Sebuah Kerangka Psikologis, *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 158-178.

polisi memiliki informasi awal mengenai karakter dan potensi situasi di lapangan. Namun polisi juga manusia biasa yang memiliki emosi, rasa lelah, dan bahkan trauma, sehingga dalam menghadapi massa sering kali timbul ketegangan. Tidak jarang aparat memandang massa sebagai pihak lawan, yang kemudian memicu bentrokan dan menimbulkan korban. Dalam banyak peristiwa, penanganan demonstrasi yang kurang tepat justru menimbulkan kecaman publik, bahkan sering kali polisi dianggap sebagai pihak yang memicu kekacauan, bukan sebagai penegak ketertiban.

Kepolisian memegang peranan penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai pengayom bagi seluruh lapisan masyarakat, di tengah keragaman kondisi sosial yang ada. Peran polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawabnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan dan strategi Polri diarahkan agar setiap anggota Kepolisian lebih mengedepankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam setiap tindakan dan pengabdian, baik saat menjaga keamanan maupun menegakkan hukum, polisi harus berpegang pada semangat pengabdian yang berpihak kepada masyarakat. Setiap anggota Polri harus berorientasi pada kepentingan publik, menjadikan

pelayanan dan perlindungan sebagai wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara.⁷⁰

Polrestabes Semarang merupakan satuan pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah kerja di Kota Semarang. Sebagai institusi penegak hukum di tingkat kota besar, Polrestabes Semarang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama ketika terjadi aksi demonstrasi. Polrestabes Semarang tidak hanya bertindak sebagai pengendali situasi agar tetap kondusif, tetapi juga sebagai pengayom yang menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap terlindungi. Polrestabes Semarang menerapkan prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan humanisme dalam menangani setiap bentuk aksi massa agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun kerusakan fasilitas umum.

Dikaitkan dengan bidang pengamanan aksi unjuk rasa dalam upaya penyampaian pendapat di depan umum adalah menjadi tanggungjawab Kepolisian secara umum, sedangkan secara khusus adalah tanggungjawab Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) dan Satuan Sabhara Pengendalian Massa (Sat Dalmas).⁷¹

⁷⁰ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2022, hlm. 14

⁷¹ Legowo Saputro, Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21, No. 2, 2015, hlm. 89-106.

1. Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam)

Intelkam merupakan fungsi intelijen yang dijalankan dalam pelaksanaan tugas kepolisian untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban. Intelijen berperan dalam memberikan peringatan dini atau *early warning system*, yakni kemampuan mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman sejak dini. Kegiatan intelijen menjadi bagian penting dari sistem kewaspadaan dini yang membantu aparat dan pembuat kebijakan memperoleh informasi awal (*fore knowledge*) sebelum mengambil langkah strategis. Secara umum tugas intelijen meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Adapun tugas khusus fungsi intelijen, yaitu meliputi:

- a. Memberikan analisis terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan nasional.
- b. Memberikan peringatan dini terhadap potensi krisis.
- c. Membantu dalam manajemen krisis baik di tingkat nasional maupun internasional dengan memantau dan mendeteksi potensi ancaman dari pihak lawan.
- d. Menyediakan data dan informasi bagi perencanaan keamanan.
- e. Menjaga kerahasiaan informasi strategis

f. Melaksanakan operasi kontraintelijen untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi yang dapat membahayakan kepentingan negara.

Dalam kegiatan unjuk rasa, fungsi Intelkam memiliki peran penting dalam pengamanan tertutup, yaitu dengan cara menyatu atau berbaur di antara para peserta aksi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mendeteksi secara dini kemungkinan munculnya tindakan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, terutama jika terdapat indikasi massa akan bertindak anarkis. Melalui pendekatan ini, petugas Intelkam dapat mengetahui situasi di lapangan secara langsung, termasuk mendeteksi keberadaan peserta yang membawa benda berbahaya seperti senjata tajam atau alat lain yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Samapta Polrestabes Semarang, Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd, Polrestabes Kota Semarang dalam hal ini melakukan konsolidasi, evaluasi, serta analisa yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan intelijen yang disajikan kepada pimpinan. Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polrestabes Semarang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian, terutama dalam hal pengumpulan informasi, analisis situasi, serta pelaksanaan deteksi dan peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban

⁷² Gilang Reno Prakoso, Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur, *Police Studies Review*, Vol. 8, No. 9, 2024, hlm. 209-260.

masyarakat (Kamtibmas). Fungsi-fungsi yang dijalankan Sat Intelkam Polrestabes Semarang meliputi:⁷³

- a. Menyampaikan laporan secara cepat dan akurat mengenai setiap informasi penting kepada Kapolrestabes Semarang sebagai bahan pertimbangan dalam menjaga stabilitas serta pengambilan keputusan Operasional Kepolisian.
- b. Menyusun Perkiraan Intelijen (Kirka) dan prediksi terhadap situasi Kamtibmas maupun isu-isu menonjol yang terjadi, serta memberikan rekomendasi kepada Kabag Operasional dalam penyelenggaraan operasi mandiri Kepolisian.
- c. Mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.
- d. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan agar dapat diterapkan secara terarah dan tepat sasaran.
- e. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal Polrestabes Semarang maupun dalam hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
- f. Membina serta melaksanakan fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk kegiatan persandian, baik sebagai bagian dari dukungan kegiatan satuan atas maupun sebagai bahan

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd., selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang pada tanggal 4 Oktober 2025

masukan dalam penyusunan rencana kegiatan operasional dan sistem peringatan dini bagi seluruh jajaran Polrestabes Semarang.

- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerbitan izin dan surat keterangan terkait orang asing, kepemilikan senjata api, bahan peledak, kegiatan sosial-politik, serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- h. Menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan untuk melaksanakan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), termasuk melalui pemberdayaan seluruh personel dalam menjalankan fungsi intelijen.
- i. Melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran data tentang tokoh formal maupun informal, serta organisasi sosial, politik, dan pemerintahan yang berpengaruh terhadap situasi keamanan wilayah hukum Polrestabes Semarang.
- j. Menyelenggarakan dokumentasi dan analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis, serta menyusun produk intelijen yang dibutuhkan baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasi intelijen.
- k. Menyusun perkiraan intelijen keamanan serta menyajikan hasil analisis terhadap setiap perkembangan situasi yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pimpinan.

2. Satuan Sabhara Pengendalian Massa (Sat Dalmas)

Strategi Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dijalankan melalui berbagai fungsi teknis operasional kepolisian. Salah satu fungsi penting dalam hal ini adalah fungsi teknis Sabhara, yang berfokus pada tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Fungsi ini menitikberatkan pada upaya preventif, yakni serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi serta mencegah kemungkinan timbulnya ancaman maupun gangguan terhadap stabilitas keamanan di masyarakat.⁷⁴

Fungsi Teknis Sabhara mencakup berbagai kegiatan yang membutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam pelaksanaannya. Tujuan utamanya adalah menjaga situasi agar tetap kondusif dengan melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terbatas di lapangan. Adapun tugas pokok Sabhara meliputi:⁷⁵

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁷⁴ Cahya Prasada Tuhuteru, Optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Tegal Kabupaten, *Police Studies Review*, Vol. 8, Vol. 5, 2024, hlm. 55-90.

⁷⁵ M. Irfan Romadhon, Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Keriuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga, *Indonesian Journal of Police Studies*, Vol. 7, No. 12, 2023, hlm. 359-408.

- b. Menghilangkan peluang atau kesempatan bagi individu yang berniat melanggar hukum.
- c. Melakukan tindakan represif tahap awal terhadap gangguan Kamtibmas.
- d. Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas), seperti penanganan pelanggaran ringan (Tipiring) dan pelaksanaan peraturan daerah (Perda).
- e. Mengoptimalkan penggunaan satwa dalam mendukung operasi kepolisian.
- f. Menjalankan kegiatan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) dalam skala terbatas.

Satuan Sabhara Polrestabes Semarang memiliki tugas utama untuk memberikan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fungsi Sabhara di lingkungan Polrestabes serta menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat terpusat di tingkat wilayah atau antar Polsek. Peran ini dijalankan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional di tingkat Polrestabes Semarang dan seluruh jajaran di bawahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Sabhara menjalankan beberapa fungsi pokok sebagai berikut:⁷⁶

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan mobilisasi kekuatan Polrestabes Semarang, serta mengadakan latihan peningkatan kemampuan Dalmas (Pengendalian Massa).

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd., selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang pada tanggal 4 Oktober 2025

- b. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi Sabhara di lingkungan Polrestabes Semarang beserta jajaran Polsek.
- c. Menyiapkan kekuatan personel untuk kepentingan pengamanan aksi unjuk rasa, pengendalian massa, serta mendukung kegiatan patroli lintas wilayah di lingkungan Polrestabes Semarang dan Polsek jajarannya.
- d. Memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan fungsi Sabhara di tingkat Polrestabes Semarang.
- e. Melaksanakan pembinaan pengamanan terhadap objek-objek vital dan kawasan pariwisata yang berada dalam wilayah hukum Polrestabes Semarang.
- f. Menyelenggarakan administrasi operasional, termasuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pembinaan maupun pelaksanaan fungsi Sabhara.

Satuan Sabhara Polrestabes Semarang dipimpin oleh Kepala Satuan Sabhara (Kasat Sabhara), yaitu Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd., bertanggung jawab langsung kepada Kapolrestabes Semarang. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, koordinasi kegiatan dilakukan bersama Kabag Operasional dan Wakapolrestabes Semarang guna memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan prosedur Kepolisian.

Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, kepolisian dituntut mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk aksi unjuk rasa yang berpotensi menjadi anarkis. Upaya antisipasi dilakukan melalui pola pelayanan yang menekankan langkah-langkah pencegahan atau preventif, serta pengamanan preventif, guna mengendalikan situasi sebelum berkembang menjadi tindakan yang meluas. Upaya represif merupakan tindakan terakhir pihak kepolisian ketika aksi demonstrasi sudah tidak terkendali lagi. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari strategi kepolisian dalam menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya kerusuhan di tengah masyarakat.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Samapta Polrestabes Semarang, AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd, dijelaskan bahwa Kepolisian telah memiliki langkah-langkah penanganan demonstrasi di Kota Semarang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Semua tindakan tersebut berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Melalui pedoman tersebut, setiap anggota Kepolisian diharapkan dapat bertindak secara profesional, terukur, dan sesuai

⁷⁷ Nanang Sri Darmadi dan Isna Putri Yustina, Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 298-309.

aturan dalam menghadapi potensi kerusuhan, sehingga keamanan masyarakat tetap terjaga dan hak warga untuk menyampaikan pendapat dapat terlindungi.⁷⁸

1. Upaya Pre-emptif

Polrestabes Semarang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan utama. Pada tahap awal sebelum kegiatan unjuk rasa berlangsung, aparat kepolisian terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada kelompok yang akan menggelar demonstrasi. Pendekatan ini dilakukan melalui himbauan agar aksi dapat dilaksanakan secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gangguan atau kerugian bagi masyarakat umum, serta memberikan informasi lebih awal kepada instansi yang menjadi lokasi atau sasaran aksi agar dapat melakukan persiapan pengamanan yang diperlukan.

Sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa, tanggung jawab utama pengamanan di wilayah Kota Semarang berada pada Polrestabes Semarang. Peran utama berada pada fungsi Sabhara sebagai pasukan pengendali massa (Dalmas), dibantu oleh Tim Negosiator, terus berkoordinasi dengan fungsi-fungsi Kepolisian lainnya. Setiap kali Polrestabes menerima pemberitahuan terkait rencana unjuk rasa, Kabag

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd., selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang pada tanggal 4 Oktober 2025

Operasional akan mengeluarkan perintah kepada kepala satuan yang ditunjuk untuk melakukan berbagai langkah persiapan, antara lain:

- a. Menyusun dan menyiapkan surat perintah resmi pelaksanaan tugas.
- b. Mempersiapkan kekuatan personel Dalmas yang seimbang dengan jumlah massa aksi yang akan dihadapi.
- c. Menentukan rute pergerakan pasukan Dalmas menuju lokasi unjuk rasa, termasuk jalur alternatif untuk penyelamatan (*escape route*).
- d. Memberikan gambaran mengenai jumlah dan karakteristik massa yang akan berunjuk rasa.
- e. Menyusun analisis situasi di lokasi dan kondisi jalan raya yang menjadi titik pelaksanaan aksi.
- f. Menegaskan larangan serta kewajiban bagi personel Dalmas selama bertugas, agar pelaksanaan pengamanan berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghindari tindakan di luar prosedur.

Berikut larangan yang dimaksud dalam huruf (f) di atas, yaitu:

- 1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
- 2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 3) Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas.
- 4) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kewajiban personil Dalmas saat bertugas, antara lain:

- 1) Menghormati HAM terhadap para peserta aksi.
- 2) Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa.
- 3) Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah ditentukan.
- 4) Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik dari kalangan pengunjuk rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya.
- 5) Patuh pada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Pada saat awal aksi unjuk rasa dimulai, dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib (Situasi Hijau). Dalam kondisi seperti ini, pasukan Dalmas Awal diterjunkan ke lapangan. Pasukan Dalmas Awal merupakan satuan pengendali massa yang belum menggunakan perlengkapan taktis atau perlengkapan khusus Kepolisian. Pasukan Dalmas Polrestabes Semarang melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa, himbauan yang dimaksud adalah:⁷⁹

- a. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung, hindarilah segala bentuk tindakan yang melanggar hukum.

⁷⁹ Iqbal Januarzah, Peran Subden 4 Detasemen A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng dalam Penanganan Unjuk Rasa Penolakan Pendirian Pabrik Semen Tambakromo di Wilayah Hukum Polres Pati, *Indonesian Journal of Police Studies*, Vol. 9, No. 4, 2025, hlm. 403-442.

- b. Sampaikan aspirasi dengan cara yang sopan dan beradab, serta jangan mudah terpengaruh oleh provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Hindari tindakan yang dapat mengganggu atau merugikan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi aksi unjuk rasa.
- d. Tetap jaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga negara yang taat hukum dan beradab.

2. Upaya Preventif

Dalam melaksanakan upaya preventif, Polrestabes Semarang menjalankan tugasnya sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) agar setiap tindakan, baik secara individu maupun melalui satuan tugas, tidak dianggap berlebihan oleh masyarakat. Penerapan Protap ini menjadi pedoman penting agar aparat dapat bertindak secara profesional, proporsional, dan tetap dalam koridor hukum saat menghadapi situasi di lapangan. Setiap anggota dituntut memiliki kepekaan dan ketelitian dalam membaca situasi serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat muncul selama berlangsungnya demonstrasi, sehingga potensi bahaya atau ancaman dapat diminimalisir dan keamanan masyarakat tetap terjaga.

Selama berlangsungnya aksi unjuk rasa, personel Dalmas Sabhara terus berupaya melakukan langkah-langkah preventif agar kegiatan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan damai dan sesuai dengan

tujuan yang diharapkan. Seluruh aparat Polrestabes Semarang yang bertugas bertindak dengan cara-cara yang telah diatur, antara lain:

- a. Ketika massa melakukan pergerakan atau menggelar pawai, petugas Sabhara dan Satlantas memberikan pengamanan serta pengawalan untuk menjaga ketertiban di sepanjang jalur yang dilalui.
- b. Apabila massa berhenti atau melakukan aksi diam di tempat, Komandan Kompi (Danki) atau Komandan Pleton (Danton) memerintahkan pasukan Dalmas awal tanpa perlengkapan khusus bersama tim Negosiator untuk membentuk barisan satu arah sambil memegang tali pengaman (tali Dalmas) guna mengatur batas antara aparat dan massa.
- c. Petugas juga melakukan pendokumentasian atau perekaman jalur yang dilalui oleh peserta aksi sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian situasi.
- d. Tim Negosiator secara aktif memberikan imbauan kepada para peserta unjuk rasa agar tetap menyampaikan pendapat dengan tertib, menghormati aturan, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Tim Negosiator merupakan anggota yang bertugas melakukan dialog atau perundingan dengan massa aksi melalui proses “tawar-menawar” untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, negosiator berada di barisan depan bersama pasukan

Dalmas awal untuk berkomunikasi langsung dengan koordinator lapangan (korlap) dalam rangka menampung dan memahami aspirasi para pengunjuk rasa. Setelah proses negosiasi dilakukan, hasilnya dilaporkan kepada kepala kepolisian setempat untuk kemudian diteruskan kepada pihak atau instansi yang menjadi tujuan aksi. Dalam situasi tertentu, negosiator dapat mendampingi perwakilan demonstran untuk bertemu langsung dengan pihak terkait guna menyampaikan tuntutannya. Apabila massa meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju hadir di tengah-tengah kerumunan untuk memberikan penjelasan, negosiator wajib melaporkan permintaan tersebut untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Ketika situasi unjuk rasa mulai beralih dari tertib menjadi tidak tertib (Situasi Kuning), di mana peserta aksi mulai melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, seperti membakar benda di jalan, berbaring di jalan raya, atau menutup akses lalu lintas. Tim Negosiator tetap berupaya melakukan dialog dengan koordinator lapangan (korlap) untuk meredakan ketegangan.

Dalam kondisi ini, pasukan Dalmas Lanjutan mulai diturunkan untuk membantu mengamankan dan mengevakuasi massa secara persuasif ke lokasi yang lebih aman. Dalmas Lanjutan merupakan satuan yang dilengkapi perlengkapan taktis Kepolisian yang digerakkan ketika massa sudah tidak dapat dikendalikan oleh Dalmas Awal.

Proses lapis ganti dilakukan dengan menempatkan unit satwa di depan barisan guna melindungi peralihan pasukan. Jika eskalasi meningkat hingga terjadi penyerangan terhadap petugas, Dalmas Lanjutan akan melakukan formasi perlindungan, dan atas perintah dapat dilakukan tindakan tegas sesuai prosedur, seperti mengerahkan kendaraan taktis pengurai massa, melakukan pemadaman terhadap api atau benda berbahaya, serta menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam situasi ini, pasukan Dalmas Lanjutan juga bertugas mengevakuasi pejabat penting (VIP) menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap perkembangan situasi dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan, dan apabila kondisi semakin memburuk (Situasi Merah), kendali penanganan dapat dialihkan kepada Brigade Mobil (Brimob) melalui pelaksanaan lintas ganti untuk pengendalian huru-hara.⁸⁰

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan langkah terakhir yang ditempuh Kepolisian apabila situasi demonstrasi sudah tidak dapat dikendalikan. Tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) yang berlaku agar tetap berada dalam koridor hukum. Langkah represif diambil ketika kondisi di lapangan sudah tidak kondusif dan seluruh upaya pencegahan tidak lagi efektif, sehingga aparat perlu bertindak untuk mencegah kerusuhan meluas dan menimbulkan dampak yang

⁸⁰ Erlangga Setyana Putra dan Yudhi Widyo Armono, Peran Brigade Mobil Dalam Mengatasi Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Kota Surakarta, *Juris Delict Journal*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 26-36.

lebih besar. Ketentuan mengenai tindakan ini telah diatur dalam Protap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, yang menjadi pedoman resmi bagi setiap anggota Polri dalam menghadapi situasi darurat tersebut.⁸¹

Dasar hukum tindakan tegas dalam Protab, yaitu:

a. KUHP

1) Pasal 48

“Barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana”.

2) Pasal 49

Barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana.

3) Pasal 50

“Barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”.

4) Pasal 51

“Barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

⁸¹ Hanna Theresia Febiola Toha, Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis, *LEX PRIVATUM*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 78-82

1) Pasal 18 Ayat (1)

“Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri”, hal tersebut meliputi:

- a) Pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakannya.
- b) Betul-betul untuk kepentingan umum.

c. Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 2 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum, diantaranya menentukan bahwa:

- 1) Aparatur penegak hukum, dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif atau tidak berhasil.
- 2) Pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparatur penegak hukum akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku.
- 3) Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.

- 4) Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang akan terjadi, untuk mencegah dilakukannya suatu tindak kejahatan pelaku tindak kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara lunak tidak dapat mencapai tujuan ini.
- d. Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum:
- 1) Dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila perlu menurut keadilan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan penangkapan yang sah terhadap pelaku yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan.
 - 2) Sesuai dengan asas keseimbangan antara penggunaan kekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai.
 - 3) Pelaku kejahatan melakukan perlakuan dengan sejata api atau membahayakan jiwa orang lain.

Situasi melanggar hukum (Situasi Merah) terjadi ketika peserta unjuk rasa mulai melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, perusakan fasilitas umum, pembakaran, penganiayaan, atau intimidasi terhadap masyarakat dan aparat. Kendali penanganan sepenuhnya berada di bawah Kapolres sebagai pengendali umum, yang memiliki

wewenang penuh untuk mengatur strategi dan mengarahkan seluruh kekuatan pasukan di lapangan agar situasi segera terkendali. Pada tahap ini, pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) dikerahkan untuk mengambil alih kendali melalui proses lintas ganti dari pasukan Dalmas Lanjutan, dengan tujuan mengembalikan keamanan dan menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd, selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang, Dalam kondisi atau keadaan darurat (Situasi Merah) di mana telah terjadi pelanggaran hukum, Kepala Satuan Polrestabes Semarang mengambil langkah tegas dengan melakukan tindakan represif, yaitu tindakan yang bersifat tegas, terukur, dan sesuai dengan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku untuk menegakkan ketertiban dan hukum di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a. Menempatkan pasukan guna mengisolasi massa perusuh agar tidak menyebar ke luar lokasi dan mencegah datangnya tambahan massa.
- b. Menentukan daerah pembubaran dan rute penggiringan massa dengan mempertimbangkan risiko keamanan.

⁸² Dioba Akdemart Sila Kharisudanya et al., Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum, *JOURNAL OF LAW AND NATION*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 98-110.

- c. Menyiapkan pasukan cadangan serta menjalin koordinasi dengan TNI sebagai dukungan dalam proses penggiringan dan pembubaran massa.
- d. Melakukan penangkapan terhadap pimpinan aksi atau provokator yang diduga memicu kerusuhan.
- e. Menggunakan gas air mata dan *water cannon* sebagai upaya pembubaran sesuai prosedur.
- f. Mengamankan dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pelanggaran hukum.
- g. Memberikan pertolongan pertama bagi korban luka, baik dari pihak kepolisian maupun peserta aksi.
- h. Melaksanakan evakuasi terhadap korban ke tempat yang aman untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd juga menjelaskan bahwa setelah aksi selesai, pihak Kepolisian selalu melakukan evaluasi internal untuk menilai efektivitas langkah-langkah pengamanan yang telah dilakukan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap perilaku massa, respon petugas, serta koordinasi antar satuan. Pihak Kepolisian juga melakukan pendekatan kembali kepada kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi untuk membangun komunikasi yang lebih baik di masa mendatang, agar kegiatan penyampaian pendapat dapat terus berlangsung secara damai dan konstruktif.

B. Hambatan Yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Dalam Melaksanakan Perannya Untuk Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis dan Solusinya

Dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa, Polrestabes Semarang menghadapi sejumlah hambatan. Menurut Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd, hambatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, sebagai berikut:⁸³

1. Hambatan Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan jumlah personel yang dapat diturunkan saat terjadinya aksi, peralatan yang kurang memadai, serta minimnya akses untuk mendapatkan informasi penting menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Kekurangan sumber daya ini dapat menyebabkan kesulitan bagi aparat dalam menjaga situasi agar tetap aman serta mengurangi risiko bagi semua pihak yang terlibat.

b. Kurangnya Pelatihan serta Pengalaman Anggota

Sebagian anggota belum memperoleh pelatihan yang cukup dalam menangani aksi unjuk rasa. Hal ini mencakup kurangnya pemahaman terhadap pentingnya menjaga Hak Asasi Manusia, peraturan hukum yang berlaku, serta kemampuan komunikasi yang efektif dengan massa. Anggota yang belum berpengalaman dalam

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd., selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang pada tanggal 4 Oktober 2025

menghadapi aksi massa sering kali kesulitan dalam membaca situasi, mengatur strategi, maupun mengendalikan diri ketika berhadapan dengan massa yang agresif. Kurangnya pengalaman tersebut dapat menyebabkan tindakan aparat menjadi kurang tepat dan berpotensi memperkeruh situasi.

c. Tekanan Politik

Dalam beberapa kasus, aparat Kepolisian dihadapkan pada tekanan politik dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kelompok kepentingan tertentu. Tekanan semacam ini dapat menghambat profesionalitas dan independensi aparat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan prosedur Kepolisian

2. Hambatan Eksternal

a. Keterlibatan Pihak Luar

Adanya pihak luar yang memanfaatkan momentum unjuk rasa untuk kepentingan tertentu. Kelompok-kelompok ini sering mencoba memprovokasi massa agar melakukan tindakan kekerasan atau menciptakan kekacauan demi mencapai tujuan mereka sendiri.

Mereka berusaha mengambil keuntungan dari ketidakstabilan sosial dan politik di dalam negeri. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan dan memperumit tugas Kepolisian dalam menjaga keamanan.

b. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan menjadi salah satu penyebab terjadinya benturan antara aparat dan pengunjuk rasa. Tingkat pendidikan dan sosialisasi hukum yang belum merata membuat masyarakat sering tidak memahami batasan dalam menyampaikan pendapat.

c. Keterlibatan Media

Media massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik terhadap unjuk rasa. Kepolisian sering menghadapi tekanan untuk memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada media, namun di sisi lain harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Pemberitaan yang tidak seimbang juga dapat memperkeruh suasana di lapangan.

d. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dan instansi yang menjadi sasaran unjuk rasa, sering kali menimbulkan kesalahpahaman dalam pengamanan. Kurangnya komunikasi sejak tahap perencanaan membuat satuan pengendali massa (Dalmas) kesulitan memahami karakteristik massa, tuntutan, dan potensi ancaman yang mungkin terjadi. Koordinasi yang tidak maksimal, baik sebelum maupun saat aksi berlangsung, dapat memperbesar risiko terjadinya keributan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan internal dan eksternal yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam menangani unjuk rasa anarkis adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Solusi Hambatan Internal

a. Optimalisasi Sumber Daya dan Inventarisasi Perlengkapan

Apabila jumlah massa aksi demonstrasi disinyalir bertambah menjadi lebih besar, Polrestabes Semarang bisa berkolaborasi dengan Polda Semarang dan TNI untuk menambah personel Dalmas yang diturunkan di lapangan. Dari sisi perlengkapan, akan dilakukan inventarisasi dan audit terhadap perlengkapan Dalmas serta memastikan distribusi yang memadai. Jika memungkinkan, pengadaan alat perlindungan diri (armor ringan, pelindung tubuh, tameng) dan alat bantu komunikasi yang lebih canggih disesuaikan jumlah personel yang tersedia.

b. Peningkatan Pelatihan, Pendidikan Khusus dan Program Mentoring bagi Anggota Muda

Dalmas Polrestabes Semarang menyelenggarakan pelatihan rutin dan simulasi penanganan unjuk rasa yang berfokus pada hak asasi manusia, teknik negosiasi, manajemen massa, serta penggunaan kekuatan yang proporsional. Hal ini akan memperkuat

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd., selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang pada tanggal 4 Oktober 2025

pemahaman dan kesiapan anggota saat menghadapi situasi sulit.

Agar anggota yang kurang pengalaman bisa belajar dari anggota senior, bisa disiapkan program mentor atau pembinaan bersama dalam operasi nyata maupun simulasi. Hal ini membantu meningkatkan kesiapan dan respons yang tepat.

c. Batasan Keterlibatan Politik dalam Penanganan Keamanan

Mempertegas independensi dan netralitas Polrestabes Semarang melalui regulasi internal, agar keputusan di lapangan tidak dikendalikan atau ditekan oleh kepentingan politik. Transparansi dalam pelaporan operasi demonstrasi juga bisa memperkecil intervensi politik tak sehat.

2. Solusi Hambatan Eksternal

a. Pengawasan dan Antisipasi Provokator Eksternal

Melalui fungsi intelijen (Intelkam) dan pemantauan media sosial, polisi dapat mengidentifikasi pihak luar yang mencoba memicu kerusuhan. Apabila terdeteksi kemungkinan tersebut, tim intelijen bisa menjalankan operasi “*soft infiltration*” atau penanganan preventif agar provokasi dapat dicegah.

b. Peningkatan Literasi Hukum Publik

Melakukan program posialisasi hukum secara rutin ke masyarakat, baik melalui sekolah, kampus, organisasi kemasyarakatan, maupun media lokal. Tujuannya agar masyarakat

memahami hak dan batasan dalam menyampaikan pendapat, sehingga potensi pelanggaran dapat dikurangi.

c. Kerjasama yang Seimbang dengan Media

Tim Humas Polrestabes Semarang akan menyajikan informasi yang transparan dan akurat kepada media, agar pemberitaan dapat lebih seimbang, mencegah pemberitaan provokatif, dan menjaga persepsi publik agar tidak memperbesar konflik.

d. Koordinasi Lintas Instansi Sejak Tahap Perencanaan

Komunikasi dan kolaborasi sejak awal dengan instansi tujuan aksi (baik dari pemerintah maupun instansi terkait lainnya) agar mereka ikut bertanggung jawab dalam pengamanan, penyediaan dialog dengan demonstran, dan merespons aspirasi sesuai kapasitasnya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis dijalankan melalui pendekatan yang komprehensif dan berjenjang, meliputi upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang berlandaskan pada hukum dan prinsip hak asasi manusia. Fungsi intelijen berperan dalam deteksi dini potensi kerusuhan, sedangkan Satuan Sabhara melalui Dalmas bertugas menjaga ketertiban dengan tindakan yang proporsional dan humanis sesuai prosedur tetap kepolisian. Polrestabes Semarang tidak hanya mengedepankan aspek pengamanan, tetapi juga berupaya membangun komunikasi dan negosiasi dengan massa agar aspirasi dapat tersalurkan tanpa kekerasan. Pendekatan profesional dan terukur ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak sekadar menjadi penegak hukum, tetapi juga pengayom masyarakat yang menjamin kebebasan berpendapat tetap terlindungi dalam koridor hukum, sehingga stabilitas dan keamanan Kota Semarang dapat terjaga secara berkelanjutan.
2. Hambatan penanganan unjuk rasa di Polrestabes Semarang berpangkal pada dua sisi, internal berupa keterbatasan personel dan perlengkapan, kesenjangan pelatihan serta pengalaman lapangan, dan potensi tekanan politik dan pada sisi eksternal berupa infiltrasi pihak berkepentingan, rendahnya kesadaran hukum, dinamika pemberitaan, serta lemahnya

koordinasi dengan instansi sasaran. Solusi yang ditawarkan membentuk satu rangkaian dengan penguatan kapasitas melalui penambahan dukungan personel lintas kesatuan dan inventarisasi perlengkapan, peningkatan kompetensi lewat pelatihan rutin, simulasi, dan mentoring, netralitas kelembagaan, deteksi dini provokasi melalui intelijen dan pemantauan ruang digital, literasi hukum publik yang berkelanjutan, tata kelola komunikasi yang transparan dengan media, dan mekanisme koordinasi antarlembaga sejak tahap perencanaan. Dengan eksekusi konsisten dan evaluasi pasca-aksi yang terukur, Polrestabes Semarang dapat menyeimbangkan perlindungan hak menyampaikan pendapat dengan kewajiban menjaga ketertiban, sehingga risiko anarkis menurun dan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

B. SARAN

1. Polrestabes Semarang sebaiknya memperkuat sistem peringatan dini berbasis intelijen lapangan dan data kejadian terdahulu, menambah kapasitas tim negosiator yang terlatih, meningkatkan latihan Dalmas dengan skenario realistik yang melatih kontrol emosi, formasi bertahap, dan penggunaan kekuatan secara berjenjang. Perlunya SOP pengamanan yang diperbarui, pemanfaatan *body-worn camera* untuk akuntabilitas, pengaturan rute aksi dan manajemen lalu lintas yang minim dampak ekonomi, serta prosedur komunikasi publik satu pintu agar narasi tidak liar. Membangun kemitraan dengan kampus, serikat pekerja, dan komunitas mahasiswa

melalui forum prademonstrasi (*pre-event briefing*) akan membantu menyetapati tata tertib, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Kehadiran petugas kesehatan, unit SAR terbatas, dan posko pengaduan cepat menjamin keselamatan semua pihak.

2. Polrestabes Semarang disarankan untuk memperluas koordinasi lintas instansi, baik dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, maupun kelompok masyarakat sipil, agar pengelolaan aksi demonstrasi lebih terencana dan terukur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, simulasi pengendalian massa, serta pembinaan mental dan komunikasi publik perlu terus dilakukan untuk menciptakan personel yang tanggap, profesional, dan humanis. Transparansi dalam setiap operasi lapangan serta penerapan sistem evaluasi pasca-aksi harus dijaga agar kepercayaan publik tetap kuat. Upaya memperkuat fungsi intelijen dengan dukungan teknologi informasi juga penting untuk mendeteksi potensi provokasi sejak dini. Dengan langkah-langkah tersebut, Polrestabes Semarang dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak berpendapat masyarakat dan penegakan ketertiban umum di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat: 104

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11-12

B. Buku

Abdul Syukur Al-Azizi, 2021, *Utsman bin Affan Ra*, DIVA Press, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bimo Tresnadiplangga, 2020, *Maksi (Manajemen Aksi)*, JSI Press, Jombang

Darsono, 2017, *Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta

Edi Saputra Hasibuan, 2023, *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi Dan Prestasi*, Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta

H. Zainuddin Ali, 2023, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Irene Silviani, et al., 2021, *Manajemen Media Massa*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Mahendra Kusuma, 2021, *Pergulatan Intelektualitas untuk Politik dan Demokrasi*. Bening Media Publishing, Palembang

Momo Kelana, 2003, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta

Muhamad Mu'iz Raharjo, 2022, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta

Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Jakarta

Paisol Burlian, 2022, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta

Rahmawati Halim et al., 2016, *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik Vol. 1*, Sah Media, Makassar

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I*, PT. Laksbang, Yogyakarta

Vince Tebay, 2021, *Perilaku Organisasi*, Deepublish, Yogyakarta

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

D. Jurnal

Adha Cahyadi, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 3, No. 1, 2022

Ahmad Jamaludin, Freedom of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum, *PEMULIAAN HUKUM*, Vol. 3, No. 2, 2020

Akmal Hawi, Prinsip-prinsip Islam Tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Madjid tahun 1970-2005, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, 2019

Alfano Ramadhan, Diskresi Penyidik POLRI Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021

Aliefia Qatrunnada dan Muannif Ridwan, Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, 2022

Amirotun Sholikhah, Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif, *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2016

Anggreyni Raintung, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, *Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021

Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnaini Ashady, Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 18, No. 2, 2024

Cahya Prasada Tuhuteru, Optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Tegal Kabupaten, *Police Studies Review*, Vol. 8, Vol. 5, 2024

Dedy Indriyanto, Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2023

Dioba Akdemart Sila Kharisudanya et al., Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum, *JOURNAL OF LAW AND NATION*, Vol. 3, No. 1, 2024

Ellya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12, No. 1, 2016

Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020

Erlangga Setyana Putra dan Yudhi Widyo Armono, Peran Brigade Mobil Dalam Mengatasi Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Kota Surakarta, *Juris Delict Journal*, Vol. 1, No. 1, 2024

Eunike Mutiara Himawan et al., Memahami Dinamika Psikologis Individu Yang Turut Terlibat Dalam Kerusuhan Massa Mei 1998: Sebuah Kerangka Psikologis, *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 9, No. 1, 2022

Fithriyatirrizqoh dan Natasyah Aliyah Zhanaty Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah Melalui Demonstrasi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24, 2024

Gilang Reno Prakoso, Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur, *Police Studies Review*, Vol. 8, No. 9, 2024

Gunawan Hi Abas dan Muh Yani Renwarin, Implementasi Penegakan Hukum Kepolisian Pada Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Tindakan Anarkis di Kota Ternate, *JOURNAL OF LAW AND NATION*, Vol. 3, No. 4, 2024

Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016

Hanna Theresia Febiola Toha, Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis, *LEX PRIVATUM*, Vol. 13, No. 2, 2024

Ibnu Affan, Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie), *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2022

Ica Karina, Tindak Pidana Dalam Aksi Demostrasi Yang Anarkis Ditinjau Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Di Depan Umum, *Jurnal Justiqa*, Vol. 3, No. 2, 2021

Icca Bela Syahputri dan Katimin, Pengaruh Aktivis Mahasiswa Dalam Perubahan Sosial Politik Di Era Digital 5.0, *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 4, 2024

Iqbal Januarzah, Peran Subden 4 Detasemen A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng dalam Penanganan Unjuk Rasa Penolakan Pendirian Pabrik Semen Tambakromo di Wilayah Hukum Polres Pati, *Indonesian Journal of Police Studies*, Vol. 9, No. 4, 2025

J. Hasse, Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2012

Juli Andriyani, Strategi Coping Stres Dalam Mengatasi Problema Psikologis, *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019

Legowo Saputro, Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21, No. 2, 2015

Lisda Ariany dan Sandi P. Perdana, Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12, 2024

M. Irfan Romadhon, Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga, *Indonesian Journal of Police Studies*, Vol. 7, No. 12, 2023

M. Kodiyat dan Benito Asdhie, Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara, *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018

Made Dwi Gupta dan Basoddin Basoddin, Pengendalian Massa Oleh Aparat Kepolisian Dalam Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Merusak Fasilitas Umum (Studi di Polda Sultra), *Sultra Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024

Mara Ongku Hsb, HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021

Muhamad Faizal et al., Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Terhadap Provokator dalam Aksi Demonstrasi di Kota Kediri, *UNISKA Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2021

Muhammad Aminullah, Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis, *El-Hikam*, Vol. 7, No. 2, 2014

Muhammad Arif, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021

Muhammad Fahmi Nur Cahaya, Fenomenologi Anarkisme, *Jurnal Unair*, Vol. 4, No. 1, 2015

Muhammad Irfan Pratama et al., Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022

Muhammad Irfan Syahroni, Prosedur Penelitian Kuantitatif, *EJurnal Al Musthaf* Vol. 2, No. 3, 2022

Nadia Kusuma Dewi, Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia, *HISTORIA VITAE*, Vol. 4, No. 2, 2024

Nanang Sri Darmadi dan Isna Putri Yustina, Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 3, No. 3, 2024

Nilhakim Nilhakim, Penelitian Hukum Keluarga Islam Dalam Kajian Empiris, *Lunggi Journal*, Vol. 1, No. 3, 2023

Nur Yusriyyah Bakhtiar dan Muhammad Rinaldy Bima, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 1, No. 1, 2020

Olivia Adelwais Mandang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 5, 2023

Prianter Jaya Hairi, Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Principles and Standards of Human Rights In Securing Protest), *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 3, No. 1, 2016

Priyo Santoso, Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi kasus di Polsek Galur, Kulonprogo), *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020

Rizky Frens Paulus Mundung, Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 1, 2022

Ryanto Ulil Anshar, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020

Safri Mardison, Konformitas Teman Sebaya Sebagai Pembentuk Perilaku Individu, *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, Vol. 2, No. 1, 2016

Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2019

Setya Budhi Wirawan et. al., Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 1, 2025

Sidi Ahyar Wiraguna, Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024

Supriadin Capah, Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 3, No. 1, 2024

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019

E. Lain-lain

Arina Zulfa Ul Haq, Demo Lanjutan di Semarang Ricuh, Polisi Tangkap 95 Orang, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8087959/demo-lanjutan-di-semarang-ricuh-polisi-tangkap-95-orang>

Raga Imam, Aksi Demo di Kota Semarang Berakhir Ricuh, Polisi Tangkap 10 Orang, <https://kumparan.com/kumparannews/aksi-demo-di-kota-semarang-berakhir-ricuh-polisi-tangkap-10-orang-25kh7ZLjHcX/full>

Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Tri Wisnugroho, S. Pd., selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang pada tanggal 4 Oktober 2025

